



RENCANA STRATEGIS

(R E N S T R A)

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KABUPATEN TANAH BUMBU

TAHUN ANGGARAN 2016-2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, karena atas limpahan rahmat-Nya, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021 dapat terselesaikan dengan baik, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang ini merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan, yang memuat tentang gambaran pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, isu-isu strategis berdasarkan tugas fungsi, visi misi tujuan dan sasaran strategi dan kebijakan rencana program dan kegiatan indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Demikian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021 ini disampaikan, yang diharapkan dapat terlaksana dengan baik dan menyeluruh dari semua program dan kegiatan yang telah direncanakan, sehingga memberikan kontribusi yang besar dalam pencapaian target dan sasaran yang diamanahkan dalam RPJPD dan RPJMD Kabupaten tanah Bumbu. Untuk itu dukungan dari semua pihak terkait sangat diharapkan dalam pelaksanaannya.

Batulicin,

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KAB. TANAH BUMBU**

**H. Setia Budi, SKM.,MM
Pembina TK.I
NIP. 19640708 198703 1 021**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1

DAFTAR ISI 2

Bab 1 PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG..... 4

1.2. LANDASAN HUKUM..... 8

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 11

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN..... 12

Bab 2 GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

2.1. TUGAS , FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI..... 14

2.2. SUMBER DAYA..... 36

2.3. KINERJA PELAYANAN..... 38

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN..... 74

Bab 3 ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG..... 76

3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH..... 85

3.3. TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN DAN RENSTRA PROVINSI..... 100

3.4. TELAHAAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS 107

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS 116

Bab 4 TUJUAN DAN SASARAN

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH..... 118

Bab 5 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

STRATEGI DAN KEBIJAKAN 120

Bab 6 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya, berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika pembangunan.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra), dengan koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan daerah.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta dengan memperhatikan RPJM Nasional.

Kabupaten Tanah Bumbu dalam konteks pembangunan nasional memiliki beberapa peran dan fungsi strategis yang cukup penting untuk dilaksanakan dan diimplementasikan dalam pembangunan daerahnya. Dalam RTRW Nasional yang disahkan melalui Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 direncanakan adanya pembangunan jalan bebas hambatan Pagatan-Batulicin-Tanah Grogot (Kuario) dan pembangunan Pelabuhan Batulicin sebagai pelabuhan simpul transportasi laut nasional. Kabupaten Tanah Bumbu juga ditetapkan sebagai salah satu kawasan strategis nasional (KSN) yaitu *Kawasan Strategis Nasional Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Batulicin* yang merupakan satu-satunya KSN di Provinsi Kalimantan Selatan.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum untuk menunjang dan mewujudkan terlaksananya sasaran dan program pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten. Hal ini sejalan dengan 7 arah kebijakan umum RPJMN Tahun 2015-2019 yang salah satunya menekankan pada usaha mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan

pemerataan. Penjabaran dari amanah RPJMN tersebut tertuang dalam Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dengan program sebagai berikut :

1. Bidang Sumber Daya Air, melalui pembangunan 65 waduk, pembangunan jaringan irigasi baru seluas 1,13 juta Ha, rehabilitasi jaringan irigasi seluas 2,34 Ha, operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi seluas 7,63 Ha, pembangunan/peningkatan sarana prasarana air baku sebesar 67 m³/dt, rehabilitasi sarana prasarana air baku sebesar 22 m³/dt, rehabilitasi 45 bendungan, pembangunan 1.893 unit embung dan tampungan air, normalisasi sungai dan pembanguunan tanggul sepanjang 1.954 km, rehabilitasi tanggul sungai sepanjang 776 km, pembangunan sarana dan prasarana pengendali lahar sebanyak 306 sabo dam, dan pembangunan 530 km sarana prasarana pengaman pantai.
2. Bidang Bina Marga, terdiri dari pembangunan 2.650 km jalan nasional, dukungan jalan sub nasional sepanjang 500 km, pemeliharaan jalan nasional sepanjang 45.592 km, pembangunan jembatan sepanjang 22.599 m, penggantian jembatan sepanjang 19.938 m, pembangunan fly over dan underpass sepanjang 14.600 m, pembangunan jalan bebas hambatan sepanjang 1.000 km
3. Bidang Cipta Karya, meliputi pembangunan infrastruktur SPAM regional sebanyak 1,32 juta SR, pembangunan infrastruktur SPAM perkotaan sebanyak 14,26 juta SR, pembangunan infrastruktur SPAM perdesaan sebanyak 9,66 juta SR, pembangunan infrastruktur SPAM kawasan khusus sebanyak 2,43 juta SR, penanganan kawasan kumuh seluas 38.341 Ha, penanganan kawasan permukiman perdesaan seluas 78.384 Ha, pengembangan kawasan permukiman khusus seluas 3.099 Ha, penyelenggaraan penataan bangunan seluas 553.000 m², pembangunan IPAL terusat skala kab/kota di 438 kab/kota, pembangunan IPLT di 409 kab/kota, pembangunan TPA skala kab/kota di 341 kab/kota, pembangunan TPST/3R skala komunal di 334 kab/kota, dan pengurangan genangan kawasan permukiman seluas 22.500 Ha
4. Bidang Jasa Konstruksi, berupa menyediakan 10.000 orang instruktur pelatihan kompetensi konstruksi, 750.000 orang tenaga kerja konstruksi terlatih, menjalin kerjasama penyelenggaraan pelatihan konstruksi dengan 200 lembaga, menjangkau 50 paket pekerjaan konstruksi internasional, peningkatan BUJK kualifikasi besar sebanyak 120 perusahaan,
5. Bidang Pembiayaan Perumahan, terdiri dari fasilitasi sebanyak 900.000 rumah tangga yang mendapatkan fasilitas KPR-FLPP rumah tapak dan sarusun, sebanyak 450.000 rumah tangga yang mendapatkan fasilitas KPR-FLPP rumah swadaya, dan sebanyak 476.000 rumah tangga MBR yang mendapatkan fasilitas bantuan uang muka.

6. Bidang Penyediaan Perumahan, terdiri dari fasilitasi terhadap 250.000 rumah tangga yang mendapatkan bantuan stimulan pembangunan rumah swadaya, pembangunan 550.000 unit sarana rumah susun yang dilengkapi dengan PSU pendukungnya, fasilitasi 450.000 rumah tangga yang memperoleh akses KPR swadaya dan fasilitasi 1,5 juta rumah tangga yang mendapatkan peningkatan kualitas rumah di perdesaan, daerah terpencil dan tertinggal.

Dalam Renstra PU ditetapkan sebanyak 32 wilayah pengembangan strategis (WPS) di seluruh Indonesia yang dimaksudkan untuk mengintegrasikan pembangunan infrastruktur pada beberapa kawasan strategis nasional (KSN) yang terletak pada satu kawasan yang saling terkait. Kabupaten Tanah Bumbu merupakan salah satu WPS yang ditetapkan secara nasional yaitu berada pada WPS 22 Palangkaraya-Banjarmasin-Batulicin, dengan program prioritas yang dialokasikan di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu terdiri dari :

1. Pembangunan infrastruktur air limbah
2. Pembangunan infrastruktur drainase perkotaan
3. Pembangunan SPAM kawasan MBR
4. Pembangunan SPAM IKK
5. Pembangunan jalan lingkar dalam Batulicin
6. Pembangunan jalan akses kawasan industri Batulicin ke Pelabuhan Batulicin
7. Pembangunan perumahan
8. Pembangunan Infrastruktur permukiman
9. Pembangunan pengaman pantai Rindu Alam

Sebagai tindak lanjut terpilihnya Bupati Tanah Bumbu masa bakti 2016-2021, saat ini telah disusun rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016-2021 yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan daerah, dimana saat ini RPJMD tersebut merupakan pembangunan jangka menengah ketiga dari rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2006-2025. Misi pembangunan daerah yang diamanatkan dalam RPJMD tersebut meliputi :

1. Menyelenggarakan penataan dan pengelolaan pelabuhan sebagai terminal point guna mendorong pemanfaatan keunggulan maritim serta menyelenggarakan pengelolaan wilayah pesisir yang mampu mendorong optimalisasi perekonomian masyarakat dan pariwisata.
2. Meningkatkan Kegiatan Industri dan Perdagangan Berbasis Ekonomi Kerakyatan Melalui Perluasan Kesempatan dan Perlindungan Bagi Pelaku Industri Guna Menopang Daya Saing Masyarakat Lokal di Tengah Arus Regional dan Nasional.
3. Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Ekonomi yang berkelanjutan, berwawasan Lingkungan serta memperhatikan Kearifan Lokal Untuk Menghadirkan Kesejahteraan.

4. Menyelenggarakan Program Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang memiliki daya saing di tengah arus persaingan masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) dengan berbasis pada masyarakat yang berakhlak dan memiliki akar lokal.
5. Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan dan Birokrasi yang Baik, Efektif dan Bersih.

Berdasarkan hal tersebut dengan mempertimbangkan kondisi dan potensi daerah, maka Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu dalam rangka mengimplementasikan amanah dan kebijakan pembangunan nasional dan daerah tersebut melalui penyediaan, pembangunan, pengembangan, operasional dan pemeliharaan infrastruktur pekerjaan umum, melakukan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun 2016-2021. Dokumen Renstra ini disusun bersama-sama dengan para pejabat struktural dan staf Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di bidang Infrastruktur.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu mencakup:

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat republik Indonesia Nomor: VII/MPR/2001 tentang Visi dan Misi Indonesia Masa Depan;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
5. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 05);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
 10. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48);
 18. Peraturan Presiden Republik Indonesia no. 2 Tahun 2015, tanggal 08 April 2015, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015- 2019;
 19. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
 20. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tanggal 8 Januari 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13.1/PRT/M/2015 tanggal 8 April 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019;
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20).
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 16);
27. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 – 2021;
28. RPJMN 2015-2019
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menyusun tugas, fungsi, uraian tugas dan tata kerja unsur-unsur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
30. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu

1.3 Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Rencana strategis tahun 2016-2021 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu disusun dan berpedoman pada Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Renstra Dinas PU Provinsi Kalimantan Selatan, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu sebagai

landasan untuk melaksanakan capaian tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan tercapainya visi, misi, dan program yang ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Tanah Bumbu di bidang ke-PU-an pada lima (5) tahun ke depan (Tahun 2016 – 2021)

B. Tujuan

Secara Umum tujuan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut:

1. Sebagai acuan dalam melaksanakan rencana pembangunan
2. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu.
3. Sebagai instrumen dan acuan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam mengukur kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu sebagai institusi/lembaga teknis dalam mendukung pembangunan daerah.
4. Sebagai kontrak kinerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dengan Bupati selaku Kepala Daerah apabila diperlukan

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021 ini terdiri dari 7 (tujuh) bagian sesuai dengan Permendagri No 54 tahun 2010, yaitu:

BAB I Pendahuluan

Mencakup Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan

Bab II Gambaran Pelayanan SKPD

mencakup Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD, Sumber Daya SKPD, Kinerja Pelayanan SKPD, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Bab III Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Mencakup Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah, Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD dan Penentuan Isu-isu Strategis

Bab IV Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Mencakup Visi dan Misi SKPD, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD, Strategi dan Kebijakan SKPD

Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Bab VI Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Bab VII Kaidah Pelaksanaan

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

A. Tugas Pokok

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

B. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan daerah dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menjabarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut diatas, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan teknis dibidang pekerjaan umum dan penataan ruangsesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan per
- b. undang-undangan yang berlaku;
- c. menetapkan kebijakan teknis dibidangpekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. melaksanakan kebijakan, pembinaan, pengendalian, pengawasan dan pengaturan serta penyelenggaraan kegiatan dibidang bina marga;

- e. melaksanakan kebijakan, pembinaan, pengendalian, pengawasan dan pengaturan serta penyelenggaraan kegiatan dibidang cipta karya;
- f. melaksanakan kebijakan, pembinaan, pengendalian, pengawasan dan pengaturan serta penyelenggaraan kegiatan dibidang SDA;
- g. melaksanakan kebijakan, pembinaan, pengendalian, pengawasan dan pengaturan serta penyelenggaraan kegiatan dibidang tata ruang dan jasa kontruksi;
- h. melaksanakan koordinasi dengan instansi yang terkait;
- i. mengendalikan pengelolaan kegiatan ketatausahaan;
- j. mengoordinasikan dan membina unit pelaksana teknis;
- k. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional;
- l. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas; dan
- m.** melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas.

C. Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menyusun tugas, fungsi, uraian tugas dan tata kerja unsur-unsur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam bentuk Peraturan Bupati, unsur-unsur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang yang dipimpin oleh seorang kepala dinas terdiri dari :

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan;
- b. penyusunan rencana, program kerja dan anggaran;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, perlengkapan, kerjasama, hubungan masyarakat dan kearsipan;
- d. pembinaan organisasi dan tata laksana dinas;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara;
- g. pengelolaan kegiatan pemantauan, evaluasi, dokumentasi dan pelaporan;
- h. pengumpulan, pengelolaan data dan teknologi informasi;
- i. koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

Sekretariat mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan koordinasi kegiatan dengan unit kerja dilingkungan Dinas;
- b. melaksanakan penyusunan rencana, program kerja dan anggaran Dinas;
- c. menyelenggarakan pelaksanaan urusan tata laksana keuangan;
- d. melaksanakan urusan perbendaharaan dan gaji;
- e. melaksanakan urusan verifikasi dan akuntansi keuangan;
- f. melakukan penyusunan laporan keuangan;
- g. menyiapkan bahan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
- h. menyiapkan bahan pembinaan pegawai;
- i. menyiapkan bahan dan pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kearsipan;
- j. menyiapkan bahan dan pelaksanaan urusan rumahtangga dan perlengkapan;
- k. menyiapkan bahan dan pelaksanaan urusan kerja sama dan kehumasan;
- l. melaksanakan pengelolaan dan inventarisasi barang milik negara;
- m. melaksanakan layanan pengadaan Dinas;
- n. melaksanakan pembinaan organisasi dan tata laksana Dinas;
- o. melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan; menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan laporan;
- p. menyelenggarakan pengelolaan kegiatan dokumentasi dan informasi;
- q. melaksanakan pengumpulan, pengelolaan data dan penyelenggaraan urusan teknologi informasi;
- r. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait;
- s. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas;

Sekretariat terdiri dari:

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian:

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan urusan ketatausahaan, persuratan, kearsipan, rumahtangga, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, penyusunan peraturan perundang-undangan, kehumasan dan pengelolaan barang milik Negara

Untuk menjabarkan tugas pokok, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan tata usaha; menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan rumah tangga;
- b. Menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Tahunan Barang Unit (RKBU dan RTBU);
- c. melaksanakan layanan pengadaan Dinas;
- d. melaksanakan penataan administrasi pendistribusian sarana alat kantor dan keperluan alat kantor terhadap unsur-unsur unit organisasi;

- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan, inventarisasi, pemeliharaan, penghapusan serta penyusunan laporan barang milik negara;
- f. melaksanakan pengelolaan urusan keamanan dan kebersihan lingkungan kantor;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan tata persuratan dan kerasipan;
- h. melakukan penyimpanan, pemilahan, pemindahan dan penjadualan retensi serta pemusnahan arsip;
- i. melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas, akomodasi tamu, kehumasandan keprotokolan serta kerjasama;
- j. menyiapkan bahan pembinaan pegawai, meliputi pembinaan disiplin, pengawasan melekat, kesejahteraan, pemberian tanda jasa/ penghargaan dan kedudukan hukum pegawai;
- k. melaksanakan penataan administrasi kepegawaian yang meliputi bazzeting, formasi, DUK, data pegawai, pengarsipan berkas pegawai dan rekapitulasi absensi pegawai;
- l. menghimpun bahan usulan mutasi kepegawaian, meliputi pengusulan, kepangkatan dalam jabatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemindahan, pemberhentian dan pensiun;
- m. menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tata laksana Dinas;
- n. menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- o. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan:

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program kerja dan anggaran serta menyelenggarakan kegiatan pengelolaan keuangan Dinas.

Untuk menjabarkan tugas pokok, Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun program dan rencana kerja dinas;
- b. menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun rencana strategis;
- c. menyusun rencana anggaran bulanan/triwulan dinas;
- d. menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan dan anggaran (RKA) dan penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) dan anggaran belanja negara;

- e. menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran tidak langsung dinas;
- f. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi pembayaran belanja dinas;
- g. melakukan pengelolaan pembayaran gaji pegawai dan keperluan/kebutuhan kantor;
- h. menyiapkan bahan dan membuat pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;
- i. melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data keuangan;
- j. menyiapkan dan menyusun laporan keuangan dan memelihara pengarsipan administrasi keuangan;
- k. melaksanakan pengelolaan data keuangan;
- l. melaksanakan penatausahaan penetapan pejabat perbendaharaan;
- m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

c. Sub Bagian Informasi dan Pelaporan.

Sub Bagian Informasidan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, analisa, penyajian data dan informasi publik, pemanfaatan teknologi informasi, pendokumentasian dan pelaporan kegiatan Dinas. Untuk menjabarkan tugas pokok, Sub Bagian Informasi dan Pelaporan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengelolaan, analisa dan penyajian data;
- b. menyelenggarakan pemanfaatan teknologi informasi;
- c. menyelenggarakan dan mengelola pengamanan data dan informasi;
- d. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
- e. melaksanakan penyelenggaraan publikasi;
- f. melaksanakan pengelolaan dan penyebarluasan informasi;
- g. menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan laporan akuntabilitas dinas, laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan laporan-laporan kedinasan lainnya;
- h. menyiapkan bahan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKSN);
- i. menyiapkan bahan dalam rangka pemantauan pelaksanaan tata naskah dan tata kearsipan agar diperoleh surat menyurat dan kearsipan/dokumentasi yang benar, tertib dan rapi sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;

- j. menghimpun dan menyiapkan bahan untuk mendokumentasikan hasil kegiatan administrasi keuangan, kepegawaian maupun kegiatan masing-masing bidang;
- k. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan laporan untuk disampaikan kepada satuan kerja yang membutuhkan laporan pengembangan kinerja Dinas;
- l. menyiapkan bahan koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

2. BIDANG BINA MARGA

Bidang Bina Marga mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan kegiatan bina marga.

Bidang Bina Marga dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis bidang bina marga;
- b. pelaksanaan program, pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang pembangunan jalan;
- c. pelaksanaan program, pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang pembangunan jembatan;
- d. koordinasi penyelenggaraan kegiatan;
- e. evaluasi dan pelaporan;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Untuk menjabarkan tugas pokok dan fungsi, Bidang Bina Marga mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang bina marga;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis bidang bina marga;
- c. menyelenggarakan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan;
- d. penyusunan rencana teknis dan program pengembangan prasarana jalan;
- e. penyusunan rencana teknis dan pengembangan prasarana jembatan;
- f. pengelolaan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- g. peningkatan pembangunan dan pengelolaan jalan dan jembatan;
- h. melaksanakan pengamanan pemanfaatan bagian-bagian jalan;
- i. melaksanakan dan mengendalikan konstruksi dan mutu jalan dan jembatan;
- j. melaksanakan penyediaan dan pengujian bahan serta peralatan;
- k. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
- l. melaksanakan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas;

- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Bina Margaterdiri dari:

a. Seksi Jalan

Seksi Jalan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis dan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan di bidang pembangunan jalan.

Untuk menjabarkan tugas pokok, Seksi Jalan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan program di bidang jalan;
- b. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan petunjuk teknis kegiatan di bidangjalan;
- c. menyiapkan data dan informasi sebagai bahan penyusunan pemrograman dan perencanaan teknik pembangunan dan preservasi jalan;
- d. melaksanakan koordinasi konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama pembina bidang ke Bina Marga-an;
- e. menyiapkan bahan penelitian/survey, inventarisasi perencanaan teknis pembangunan, pengembangan, peningkatan, pemeliharaan dan pemanfaatan jalan kabupaten, perkotaan, pedesaan dan lingkungan;
- f. melaksanakan pembangunan, pengembangan, peningkatan, pemeliharaan, evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan jalan pedesaan dan lingkungan;
- g. menyelenggarakanpreservasi jalan;
- h. melaksanakan dan mengendalikan konstruksi dan mutu pelaksanaan pembangunan jalan;
- i. melaksanakanpenyusunan norma, standar, pedoman, dan kriteria bidang jalan;
- j. menyiapkan bahan penetapan laik fungsi jalan;
- k. melaksanakan pengujian mutu konstruksi;
- l. melaksanakan penetapan leger jalan, audit keselamatan jalan serta leger jalan;
- m. menyiapkan bahan penetapan audit keselamatan jalan;
- n. melaksanakanpemanfaatan peralatan, bahan jalan, pengamanan pemanfaatan bagian-bagian jalan, serta pelaksanaan pengujian peralatan, bahan, dan hasil pekerjaan preservasi;
- o. menyiapkan bahan koordinasi pengadministrasian perizinan pemanfaatan;
- p. menyiapkan bahan dan melaksanakan identifikasi, inventarisasi serta pendokumentasian kegiatan;
- i. melaksanakan penyiapan koordinasi dengan instansi terkait;

- j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

b. Seksi Jembatan

Seksi Jembatan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis dan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan di bidang jembatan. Untuk menjabarkan tugas pokok, Seksi Jembatan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan program di bidang jembatan;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang jembatan;
- c. menyiapkan data dan informasi sebagai bahan penyusunan pemrograman dan perencanaan teknik pembangunan dan preservasi jembatan;
- d. menyiapkan bahan penelitian/survey, inventarisasi perencanaan teknis pembangunan, pengembangan, peningkatan, pemeliharaan dan pemanfaatan jembatan;
- e. melaksanakan pembangunan, pengembangan, peningkatan, pemeliharaan, evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan jembatan pedesaan dan lingkungan;
- f. menyelenggarakan preservasi jembatan;
- g. melaksanakan dan mengendalikan konstruksi dan mutu pelaksanaan pembangunan jembatan;
- h. melaksanakan penyusunan norma, standar, pedoman, dan kriteria bidang jembatan;
- i. menyiapkan bahan penetapan laik fungsi jembatan;
- j. melaksanakan pengujian mutu konstruksi;
- k. melaksanakan audit keselamatan jembatan;
- l. menyiapkan bahan penetapan audit keselamatan jalan;
- m. melaksanakan pemanfaatan peralatan, bahan jembatan, pengamanan pemanfaatan bagian-bagian jembatan, serta pelaksanaan pengujian peralatan, bahan, dan hasil pekerjaan preservasi;
- n. menyiapkan bahan koordinasi pengadministrasian perizinan pemanfaatan;
- o. melaksanakan penyiapan koordinasi dengan instansi terkait;
- p. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

3. BIDANG CIPTA KARYA

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan kegiatan di bidang cipta karya.

Bidang Cipta Karya dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan perumusan kebijakan teknis bidang cipta karya;
- b. pelaksanaan program, pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang PLP dan air minum;
- c. pelaksanaan program, pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang penataan bangunan dan pengembangan pemukiman;
- d. koordinasi penyelenggaraan kegiatan;
- e. evaluasi dan pelaporan;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Cipta Karya mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan dan merumuskan bahan petunjuk teknis bidang cipta karya;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis bidang cipta karya;
- c. melaksanakan pengelolaan dan pengembangan SPAM daerah;
- d. Memfasilitasi pengembangan sistem persampahan berbasis masyarakat;
- e. Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah;
- f. Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase lingkungan permukiman;
- g. Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di daerah;
- h. Penyelenggaraan Bangunan Gedung di wilayah daerah, termasuk pemberian sertifikat laik fungsi bangunan;
- i. Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di daerah;
- j. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
- k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

Bidang Cipta Karya terdiri dari:

a. Seksi PLP dan Air Minum; dan

Seksi PLP dan Air Minum mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis dan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan di bidang PLP dan air minum. Untuk menjabarkan tugas pokok Seksi PLP dan Air Minum mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan di bidang PLP dan Air Minum;
- b. pengelolaan dan pengembangan Spam di Daerah;
- c. Memfasilitasi pengembangan sistem persampahan dalam daerah;
- d. pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah;
- e. pengelolaan dan pengembangan sistem drainase lingkungan permukiman;

- f. pengkoordinasian pelaksanaan rencana teknis penataan dan pengawasan pengelolaan, pemeliharaan dan pengembangan drainase lingkungan permukiman, perkotaan dan perkantoran;
- g. melaksanakan pengawasan teknis pengelolaan pemeliharaan dan pengembangan drainase jalan lingkungan permukiman, perkotaan dan perkantoran;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis dalam rangka pengembangan air minum dan lingkungan;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan di bidang penyehatan lingkungan pemukiman dan air minum;
- j. melaksanakan penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi penyehatan lingkungan pemukiman dan air minum;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan di bidang penyehatan lingkungan pemukiman dan air minum;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan unit kerja/instansi terkait lainnya;
- m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

b. Seksi Penataan Bangunan dan Pengembangan Pemukiman;

Seksi Penataan Bangunan dan Pengembangan Pemukiman mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis dan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan di bidang penataan bangunan dan pengembangan pemukiman.

Untuk menjabarkan tugas pokok Penataan Bangunan dan Pengembangan Pemukiman mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis kegiatan di bidang penataan bangunan dan pengembangan pemukiman;
- b. penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah beserta pemberian sertifikat laik fungsi bangunan gedung setelah dibentuk Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) yang terdiri dari Akademisi, tenaga profesional, instansi teknik terkait dan tokoh masyarakat;
- c. menyelenggarakan pembangunan sarana dan prasarana umum dan aparatur;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan petunjuk teknis di bidang penataan bangunan;
- e. menyiapkan bahan pembinaan dan pengendalian penataan bangunan dan pengembangan permukiman;

- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan identifikasi, inventarisasi serta monitoring pelaksanaan kegiatan di bidang penataan bangunan;
- g. menyiapkan bahan dan rekomendasi tentang hasil pelaksanaan kegiatan di bidang penataan bangunan;
- h. menyiapkan rencana teknis dan melaksanakan penataan, pengelolaan, pemeliharaan dan pengembangan jalan di lingkungan permukiman, perkotaan dan perkantoran;
- i. memberikan rekomendasi tentang layak tidaknya izin mendirikan bangunan diterbitkan;
- j. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait;
- k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- l. Menyiapkan tenaga pengelola teknis kegiatan, apabila diminta oleh instansi terkait;
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

4. BIDANG SDA

Bidang SDA mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan kegiatan di bidang SDA.

Bidang SDA dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. persiapan perumusan kebijakan teknis bidang SDA;
- b. pelaksanaan program, pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang sungai dan pantai;
- c. pelaksanaan program, pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang irigasi dan rawa;
- d. koordinasi penyelenggaraan kegiatan;
- e. evaluasi dan pelaporan;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan

Bidang SDA mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis di bidang SDA;
- b. pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai dalam 1 (satu) daerah;
- c. pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam 1 (satu) daerah;
- d. penyusunan perencanaan teknis, pembinaan dan pengelolaan prasarana sumber daya air;
- e. persiapan, pembinaan, pengaturan teknis dan pelaksanaan pembangunan serta pengembangan prasarana;
- f. persiapan bahan pembinaan, pengaturan teknis dan pelaksanaan pembangunan serta pengembangan sarana;

- g. penyiapan bahan pembinaan, pengaturan teknis, pelaksanaan operasi dan pemulihan;
- h. penataan pengelolaan prasarana dan pemeliharaan operasi prasarana sumber daya air;
- i. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
- j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

Bidang SDA terdiri dari:

a. Seksi Sungai dan Pantai; dan

Seksi Sungai dan Pantai mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis dan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan di bidang sungai dan pantai.

Untuk menjabarkan tugas pokok Seksi Sungai dan Pantai mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan di bidang sungai dan pantai;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang sungai dan pantai;
- c. menyiapkan bahan penelitian/survey, inventarisasi, perencanaan teknis pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pemanfaatan sungai dan pantai;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan pemanfaatan prasarana sungai dan pantai;
- e. pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai dalam 1 (satu) daerah;
- f. menyiapkan bahan fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3);
- g. melaksanakan pengelolaan sistem hidrologi dan sistem peringatan dini di bidang sungai dan pantai;
- h. melaksanakan penanggulangan kerusakan akibat bencana dan pemberdayaan masyarakat di bidang operasi dan pemeliharaan;
- i. menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan sumber daya air dan penyelenggaraan pemantauan dan pengawasan penggunaan sumber daya air serta penyelenggaraan penyidikan tindak pidana bidang sumber daya air;

- j. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan pemanfaatan prasarana sungai dan pantai;
- k. menyiapkan bahan kejasama dengan instansi terkait;
- l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

b. Seksi Irigasi dan Rawa.

Seksi Irigasi dan Rawa mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis dan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan di bidang irigasi dan rawa.

Seksi Irigasi dan Rawa mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan penelitian/survey, inventarisasi, perencanaan teknis pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan pemanfaatan prasarana irigasi dan rawa;
- b. menyiapkan bahan penyusunan program pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan pemanfaatan prasarana irigasi dan rawa;
- c. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis evaluasi, pemeliharaan dan pengelolaan operasi serta pemulihan prasarana irigasi dan rawa;
- d. pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam 1 (satu) daerah;
- e. melaksanakan pengelolaan sistem hidrologi dan sistem peringatan dini di bidang irigasi dan rawa;
- f. melaksanakan penanggulangan kerusakan akibat bencana dan pemberdayaan masyarakat di bidang operasi dan pemeliharaan dibidangirigasi dan rawa;
- d. melaksanakan evaluasi, pemeliharaan dan pengelolaan operasi serta pemulihan prasarana irigasi dan rawa;
- e. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program penelitian/survey, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan pemanfaatan;
- b. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait;
- c. melaksanakan evalusi dan pelaporan kegiatan; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

5. Bidang Tata Ruang Dan Jasa Konstruksi

Bidang Tata Ruang dan Jasa Kontruksi mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan kegiatan di bidang tata ruang dan jasa kontruksi.

Bidang Tata Ruang dan Jasa Kontruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan perumusan kebijakan teknis bidang tata ruang dan jasa kontruksi;
- b. pelaksanaan program, pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang tata ruang;
- c. pelaksanaan program, pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang jasa kontruksi;
- d. koordinasi penyelenggaraan kegiatan;
- e. evaluasi dan pelaporan;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Tata Ruang dan Jasa Kontruksi mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan rumusan petunjuk teknis di bidang Tata Ruang dan Jasa Kontruksi;
- b. menyiapkan bahan perencanaan tata ruang;
- c. menyiapkan bahan pemanfaatan ruang dan pembinaan penataan ruang;
- d. menyiapkan bahan pembinaan jasa konstruksi;
- e. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
- f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

Bidang Tata Ruang dan Jasa Kontruksi terdiri dari:

a. Seksi Tata Ruang;

Seksi Tata Ruang mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis dan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan di bidang penataan ruang.

Seksi Tata Ruang mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan di bidang penatan ruang;
- b. melakukan persiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang tata ruang;
- c. menghimpun dan mengolah data kebijakan tata ruang;
- d. menyiapkan bahan petunjuk teknis pembinaan pelaksanaan pengembangan kegiatan tata ruang;
- e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program pengembangan kegiatan tata ruang;

- f. menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan tata ruang Kabupaten Tanah Bumbu dan fasilitasi penyusunan rencana tata ruang Kabupaten;
- g. menyiapkan bahan penyusunan rencana pemamfaatan, pemantauan dan pengendalian pemamfaatan tata ruang wilayah maupun sektoral;
- h. menyiapkan bahan penyusunan rencana pengembangan potensi tata ruang dan mengembangkan kemitraan dalam pemamfaatan tata ruang kabupaten;
- i. melaksanakan perencanaan, inventarisasi dan pembangunan ruang terbuka hijau;
- j. menyiapkan bahan kerjasama dengan instansi terkait;
- k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

b. Seksi Jasa Konstruksi.

Seksi Jasa Konstruksi mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis dan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan di bidang jasa konstruksi.

Untuk menjabarkan tugas pokok, Seksi Jasa Konstruksi mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan penyusunan program kegiatan jasa konstruksi;
- b. menyusun dan menyiapkan bahan dan memberikan pelayanan jasa konstruksi (Rekomendasi SIUJK)
- c. penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
- d. penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah Kabupaten.
- b. menghimpun dan mengolah data kebijakan pembinaan pengembangan teknis konstruksi dan usaha konstruksi;
- c. menyiapkan bahan petunjuk teknis pembinaan pelaksanaan pengembangan teknis konstruksi dan usaha jasa konstruksi;
- d. melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi pembinaan jasa konstruksi, kinerja badan usaha jasa konstruksi dan uji mutu;
- e. melaksanakan pengkajian dan pengembangan teknologi konstruksi;
- f. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait;
- g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

6. Unit Pelaksana Teknis


Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan fungsinya.

Gambar 2.1.

Struktur Organisasi DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kabupaten Tanah Bumbu



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Terdapat 57 (lima puluh tujuh) Pegawai DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kabupaten Tanah Bumbu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kabupaten Tanah Bumbu yang terdiri dari :

1. 43 orang PNS
2. 14 orang PTT

Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang tersebut terbagi dalam golongan dan pendidikan yang dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2a.
Jumlah PNS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan

No	Golongan	SD	SLTP	SLTA	D.1	D.III	D.IV	S1	S2	Jumlah
1	IV	-	-	-	-	-	-	-	2	2
2	III	-	-	-	-	-	1	18	6	25
3	II	-	-	16	-	-	-	-	-	16
4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0
5	PTT	-	-	4	1	-	-	9	-	14
Jumlah		0	0	20	1	0	1	27	8	57

Sumber : Dinas PU Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016

Tabel 2b.
Jumlah PNS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kabupaten Tanah Bumbu Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional

No	Jabatan Struktural/Fungsional	Jumlah
1	Eselon II.b	1
2	Eselon III.a	1
3	Eselon III.b	3
4	Eselon IV.a	11
5	Eselon IV.b	1
6	Fungsional	0

7	Staf	40
	Jumlah	57

Sumber : Dinas PU Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016

Tabel 2c.

Data Jumlah Pegawai DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Kabupaten Tanah Bumbu

No	Bidang/Bagian	Pegawai		Teknik		Non Teknik		Pendidikan		
		PNS	PTT	PNS	PTT	PNS	PTT	S1/S2	D1/D2/D3	SD/SM P
1	Bidang Bina Marga	10	4	5	3	5	1	10	1	3
2	Bidang Pengairan	5	4	5	3	0	1	7	1	1
3	Bidang Cipta Karya	12	2	7	0	5	2	6	1	7
4	Bidang tata ruang dan jasa konstruksi & Jaskon	3	1	3	0	0	1	4	0	0
5	Bidang Sekretariat	13	3	6	1	7	2	9	1	6
	Jumlah	43	14	26	7	17	7	36	4	17

Sumber : Dinas PU Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016

Dalam hal peningkatan kemampuan teknis fungsional sesuai bidang tugasnya setiap tahun bagi pegawai selalu diikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan yang bekerja sama dengan Balai Diklat Pekerjaan Umum Banjarmasin. Selain itu juga Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu sampai dengan saat ini memiliki 14 (empat belas) tenaga pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan

tugas-tugas pengadaan baik di *internal*/ Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang sendiri maupun untuk membantu tugas-tugas kepanitiaan pengadaan barang/jasa di Dinas/Badan dan Kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu maupun Instansi vertikal di lingkungan Kabupaten Tanah Bumbu.

Apabila dilihat dari komposisi pegawai dalam hal kualitas SDM sudah dapat dikatakan memenuhi persyaratan sebuah lembaga Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten, namun apabila dilihat dari segi kuantitas bila dibandingkan banyaknya kegiatan yang direncanakan setiap tahunnya masih terdapat kekurangan, baik tenaga administrasi dan Keuangan pada Sekretariat Dinas maupun tenaga administrasi serta tenaga teknis pada bidang-bidang yang ada (Bina Marga, Cipta Karya, Pengairan dan Tata Ruang & Jasa Konstruksi).

2.3. Kinerja Pelayanan

2.3.1. Kondisi Infrastruktur

A. Jalan dan Jembatan


Pembangunan jaringan jalan dimaksudkan untuk mendukung konektifitas antar wilayah, antar pusat pelayanan dan akses terhadap sentra-sentra produksi dan permukiman penduduk. Panjang jalan di Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2015 sebesar 1.811,82 Km, terdiri dari Jalan Nasional sebesar 225,70 Km (12,46 %), Jalan Kabupaten sebesar 1.039,99 Km (56,40 %) dan Jalan Desa sebesar 546,13 Km (30,14 %). Sementara itu untuk jalan dengan kewenangan provinsi tidak terdapat di Kabupaten Tanah Bumbu karena jalan provinsi yang ada sebelumnya sudah meningkat menjadi kewenangan jalan nasional.

Tabel 2g.
Panjang Jalan di Kabupaten Tanah Bumbu
Berdasarkan Kewenangannya Tahun 2015

Kewenangan Jalan	Panjang (Km)	Presentase (%)
Nasional	225,70	12,46
Provinsi	-	-
Kabupaten	1.039,99	57,40
Desa	546,13	30,14
Total	1.811,82	100,00

Sumber : Dinas PU Kabupaten Tanah Bumbu

Grafik 2.1.
Panjang Jalan Menurut Kewenangannya



Jalan Nasional yang terdapat di ruas jalan kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 6 ruas jalan yaitu terdiri dari,

- Ruas Ds. Sei Cuka (Bts. Kab.Tanbu) - Sebamban
- Ruas Sebamban – Pagatan
- Ruas Pagatan – Batulicin
- Ruas Batulicin - Serongga (Bts. Kab. Kotabaru)
- Ruas Mantewe – Batulicin
- Batas Kab Tanah Bumbu – Mantewe

Jalan kabupaten terdapat sebanyak 693 ruas jalan yang dibedakan atas 5 klasifikasi yaitu jalan kabupaten, jalan poros desa, jalan antar kecamatan, jalan lingkungan dan jalan perusahaan. Jumlah rusa terbanyak terdapat pada jalan kabupaten sebanyak 402 ruas dan jalan lingkungan sebanyak 186 ruas, sementara itu panjang jalan terbesar terdapat pada jalan poros desa yaitu sebanyak 418,90 Km dan jalan kabupaten sebanyak 291,30 Km. Jalan yang dibangun dan dikelola oleh perusahaan terdapat sebanyak 44,27 Km yang merupakan jalan perkebunan sawit, tambang dan perusahaan hutan.

Tabel 2h.
Panjang Jalan Kabupaten Berdasarkan Klasifikasinya di Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2015

Klasifikasi Jalan Kabupaten	Ruas Jalan		Panjang Jalan	
	Buah	%	Km	%
Jalan Kabupaten	402	58,01	291,30	28,01
Jalan Poros Desa	84	12,12	418,90	40,28
Jalan Antar Kecamatan	18	2,60	172,86	16,62
Jalan Lingkungan	186	26,84	112,66	10,83
Jalan Perusahaan	3	0,43	44,27	4,26
Total	693	100,00	1.039,99	100,00

Sumber : Dinas PU Kabupaten Tanah Bumbu


Perkerasan jalan di Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2015 umumnya sudah memiliki jalan aspal sepanjang 693,07 Km (38,25 %) dan jalan agregat sepanjang 720,37 Km (39,76 %). Namun demikian jalan dengan perkerasan tanah masih cukup banyak yaitu sepanjang 348,65 Km (19,24 %).

Tabel 2i.
Panjang Jalan di Kabupaten Tanah Bumbu Menurut Perkerasannya Tahun 2015

Jenis Perkerasan	Jalan Nasional		Jalan Kabupaten		Jalan Desa		Total	
	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
Aspal	225.70	100	409.42	39.37	57.95	10.61	693,07	38,25
Rigid	-	-	2.62	0.2	0.08	0.01	2,70	0,15
Agregat	-	-	277.58	26.69	442.79	81.08	720,37	39,76
Tanah	-	-	325.85	31.33	22.80	4.18	348,65	19,24
Paving	-	-	1.01	0.10	0.00	0.00	1,01	0,06
Rabat Beton	-	-	23.51	2.26	22.51	4.12	46,02	2,54
Total	225.70	100	1.039,99	100	546,13	100	1.811,82	100

Sumber : Dinas PU Kabupaten Tanah Bumbu

Grafik 2.2.
Panjang Jalan Menurut Jenis Perkerasannya




Ditinjau dari kondisinya lebih dari separuh jalan di Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2015 dalam kondisi rusak yaitu mencapai 1.069,02 Km (59 %), baik kategori rusak ringan (39,76 %) maupun rusak berat (19,24 %). Sedangkan jalan dengan kondisi baik mencapai 693,07 Km (38,25 %).

Tabel 2j.
Panjang Jalan di Kabupaten Tanah Bumbu Menurut Kondisinya Tahun 2015

Jenis Perkerasan	Jalan Nasional		Jalan Kabupaten		Jalan Desa		Total	
	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
Baik	145.20	64.33	272.10	26.16	30.84	5.65	693,07	38,25
Sedang	80.50	35.67	140.64	13.52	48.93	8.96	2,70	0,15
Rusak Ringan	0	0	557.06	53.56	460.42	84.31	720,37	39,76
Rusak Berat	0	0	70.19	6.75	5.93	1.09	348,65	19,24
Total	225.70	100	1.039,99	100	546,13	100	1.811,82	100

Sumber : Dinas PU Kabupaten Tanah Bumbu

Grafik 2.3.
Panjang Jalan Menurut Kondisinya



Perkerasan jalan dan kondisi jalan untuk setiap klasifikasi jalan kabupaten adalah sebagai berikut :

Tabel 2h.
Panjang Perkerasan Jalan Kabupaten Menurut Klasifikasinya di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015

Jenis Perkerasan	Jalan Kabupaten		Jalan Poros Desa		Jalan Antar Kecamatan		Jalan Lingkungan/Desa		Jalan Perusahaan	
	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
Aspal	167.61	57.54	107.73	25.72	117.22	67.81	16.87	14.97	0.00	0.00
Rigid	0.62	0.21	0.00	0.00	2.00	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
Agregat	27.44	9.42	138.15	32.98	25.09	14.51	80.23	71.22	6.67	15.07
Tanah	75.27	25.84	173.02	41.30	28.55	16.52	11.41	10.13	37.60	84.93
Paving	1.01	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rabat Beton	19.36	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	4.15	3.68	0.00	0.00
Total	225.70	100	1.039,9	100	546,13	100	1.811,82	100	44,27	100

Sumber : Dinas PU Kabupaten Tanah Bumbu

Tabel 2i.
Panjang Kondisi Jalan Kabupaten Menurut Klasifikasinya di Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2015

Jenis Perkerasan	Jalan Kabupaten		Jalan Poros Desa		Jalan Antar Kecamatan		Jalan Lingkungan/Desa		Jalan Perusahaan	
	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
Baik	109.46	37.58	68.95	16.46	91.49	52.93	2.20	1.95	0.00	0.00
Sedang	78.12	26.82	31.81	7.59	27.73	16.04	2.98	2.65	0.00	0.00
Rusak Ringan	103.57	35.55	287.63	68.66	53.64	31.03	104.45	92.71	7.77	17.55
Rusak Berat	0.15	0.05	30.51	7.28	0.00	0.00	3.03	2.69	36.50	82.45
Total	225.70	100	1.039,99	100	546,13	100	1.811,82	100	44,27	100

Sumber : Dinas PU Kabupaten Tanah Bumbu

Pembangunan, peningkatan ataupun pemeliharaan jalan dilakukan setiap tahun pada jalan kabupaten dan jalan desa yang terdapat di Kabupaten Tanah Bumbu. Selama 5 tahun terakhir telah dilakukan penanganan maupun pembangunan jalan sepanjang

Tabel 2j.
Pembangunan/Peningkatan/
Pemeliharaan Jalan di Kabupaten
Tanah Bumbu Tahun 2011-2015

Tahun	Pembangunan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Jalan (Km)
2011	103.00
2012	353.24
2013	444.70
2014	11,473.26
2015	4,444.08
Total	16,927.45




Sumber : Dinas PU Kabupaten Tanah Bumbu

Untuk menunjang aksesibilitas jalan dan keterjangkauan antar kawasan, dilakukan pembangunan atau pemeliharaan beberapa jembatan sebanyak 141 lokasi selama kurun waktu tahun 2011-2015 yang tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Tanah Bumbu.

Tabel 2k.
Pembangunan/ Peningkatan/
Pemeliharaan Jembatan di Kabupaten
Tanah Bumbu Tahun 2011-2015

Tahun	Pembangunan/ Peningkatan/Pemeliharaan Jembatan (lokasi)
2011	3.00
2012	28.00
2013	67.00
2014	33.00
2015	10.00
Total	141.00




Sumber : Dinas PU Kabupaten Tanah Bumbu

B. Sumber Daya Air

Sungai yang ada di kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 164 sungai yang tersebar di 10 kecamatan dengan panjang 694,796.8 m. terdapat 2 sungai besar di Kabupaten Tanah Bumbu yaitu Sungai Batulicin, Sungai Kusan dan Sungai Satu. terdapat 22 DAS di Kabupaten Tanah Bumbu (Keppres Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai) dengan luas das sebesar 4.791,38 Km²

Tabel 2l.
Penanganan / Normalisasi Sungai di
Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2011-2015

Tahun	Penanganan/Normalisasi Sungai (Km)
2011	0.86
2012	4.48
2013	7.11
2014	7.85
2015	0.05




Sumber : Dinas PU Kabupaten Tanah Bumbu

Berdasarkan kewenangannya terdapat Daerah Irigasi Batulicin seluas 3010 Ha yang menjadi kewenangan pusat, sebanyak 38 Daerah Irigasi dengan luas 14.472 Ha yang menjadi kewenangan kabupaten, Daerah Irigasi Rawa Parit Kanan/Kiri Pagatan – Batulicin seluas 2000 Ha yang menjadi kewenangan propinsi dan 28 Daerah Irigasi Rawa seluas 7.366 Ha yang menjadi kewenangan kabupaten.

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir telah dilaksanakan pembangunan atau pemeliharaan terhadap jaringan rigasi sepanjang 209,31 Km yang dilaksanakan secara rutin pada setiap tahunnya dengan perkembangan sebagai berikut :

Tabel 2m.
Pembangunan/ Peningkatan/
Pemeliharaan Jaringan Irigasi
di Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2011-2015

Tahun	Pembangunan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Irigasi (Km)
2011	14.60
2012	19.38
2013	26.96
2014	20.05
2015	38.33
Total	209.31




Sumber : Dinas PU Kabupaten Tanah Bumbu

Perkembangan kinerja sektor sumber daya air lainnya adalah pembangunan saluran pembuang, baik saluran pembuang utama maupun sekunder, dengan panjang saluran yang berhasil dibangun atau dilakukan pemeliharaan sebanyak 13,76 Km yang dilaksanakan pada tahun 2012 hingga tahun 2014, sementara tahun 2015 tidak ada kegiatan pembangunan/pemeliharaan saluran pembuangan

Tabel 2n.
Pembangunan/ Pemeliharaan
Saluran Pembuang di Kabupaten
Tanah Bumbu Tahun 2011-2015

Tahun	Pembangunan/ Pemeliharaan Saluran Pembuang (Km)
2011	-
2012	2.74
2013	7.57
2014	1.95
2015	-
Total	13.76




Sumber : Dinas PU Kabupaten Tanah Bumbu

Terkait dengan pengembangan jaringan rogasi adalah pembangunan/pemeliharaan bangunan pintu air yang telah dilaksanakan sebanyak 32 lokasi pintu air selama 5 tahun terakhir, dengan perkembangan sebagai berikut :

Tabel 2o.
Pembangunan / Pemeliharaan
Bangunan Pintu Air di Kabupaten
Tanah Bumbu Tahun 2011-2015

Tahun	Pembangunan/Pemeliharaan Bangunan Pintu Air (unit)
2011	-
2012	6.00
2013	10.00
2014	-
2015	1.00
Total	32.00

Sumber : Dinas PU Kabupaten Tanah Bumbu



Di Kabupaten Tanah Bumbu terdapat 2 buah bendung yaitu Bendung Karang Bintang dan Bendung Gunung Tinggi yang berfungsi untuk melayani sistem irigasi teknis yang ada. Selain itu terdapat juga 92 embung yang tersebar diseluruh kecamatan yang dimanfaatkan untuk fungsi air baku air bersih, pertanian, perikanan dan lainnya. Potensi air permukaan lainnya adalah berupa waduk Terdapat 1 buah waduk yaitu Waduk Kodeco yang berfungsi sebagai sumberv air baku permukaan IPA Kodeco.



Bendung Karang Bintang




Waduk Kodeco

Untuk kegiatan sumber daya air lainnya adalah pemeliharaan atau rehabilitasi tampungan sumber air permukaan berupa waduk atau embung, dengan kinerja

pelaksanaan selama 5 tahun sebesar 15 unit atau lokasi embung/waduk, dengan perkembangan sebagai berikut :

Tabel 2p.
Pembangunan / Pemeliharaan Embung/
Waduk di Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2011-2015

Tahun	Pembangunan/ Pemeliharaan Embung/ Waduk (unit)
2011	-
2012	-
2013	2.00
2014	10.00
2015	2.00
Total	15.00



Sumber : Dinas PU Kabupaten Tanah Bumbu

Terdapat 12 danau di Kabupaten Tanah Bumbu yaitu Danau Sungai Dua, Danau Karang Bintang, Danau Selaselilau, Danau Kuranji, Danau Purun, Danau Patampaan, Danau Dukuhrejo, Danau Jombang, Danau Panjang, Danau Cuka, Danau Mekar Jaya, Danau Sekapuk



Danau Sungai Dua



Danau Karang Bintang



Danau Selaselilau



Danau Kuranji



Danau Purun



Danau Petampaan



Danau Dukuh Rejo



Danau Jombang



Danau Panjang



Danau Sungai Cuka



Danau Mekar Jaya




Danau Sekapuk

Garis pantai di Kabupaten Tanah Bumbu sebagai daerah pesisir cukup panjang membentang mulai dari Kecamatan Satui hingga Kecamatan Simpang Empat. Selama 5 tahun terakhir telah dilakukan upaya penanganan pantai dari abrasi yaitu sepanjang 0,86 Km yang dilakukan pada tahun 2014 dan 2015.

Tabel 2q.
Penanganan Pengaman Pantai
di Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2011-2015

Tahun	Pembangunan Bangunan Pengaman Pantai (Km)
2011	-
2012	-
2013	-
2014	0.56
2015	0.30
Total	0.86



Sumber : Dinas PU Kabupaten Tanah Bumbu

C. Air Minum


Kondisi pelayanan PDAM eksisting saat ini di Kabupaten Tanah Bumbu terdapat 5 IPA yang terbagi dalam 3 wilayah pelayanan, yaitu BNA Batulicin, Cabang Kusan Hilir/Pagatan dan Cabang Satui yang telah melayani seluruh kecamatan.

Jumlah sambungan air minum tahun 2015 sebanyak 14.951 SR yang dilayani oleh 19 IPA dengan kapasitas terpasang sebesar 430 liter/.dt dan kapasitas terpasang sebesar 256,30 liter/dt.

Upaya pemenuhan penutuhan air bersih atau air minum penduduk dilakukan dengan pengembangan instalasi pengolah air minum (IPA) dan pembangunan jaringan perpipaan. Kinerja sektor air minum selama 5 tahun telah dilakukan pembangunan/pengembangan air bersih sebanyak 21 paket atau kegiatan, baik pembangunan IPA maupun pengembangan perpipaan yang meliputi sistem penyediaan air minum perkotaan dan perdesaan.

Tabel 2q.
Penanganan Pengaman Pantai
di Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2011-2015

Tahun	Pembangunan Pengembangan Air Bersih (paket)
2011	2.00
2012	1.00
2013	2.00
2014	5.00
2015	3.00
Total	21.00



Sumber : Dinas PU Kabupaten Tanah Bumbu

Gambar 2.1.
Penyebaran Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA) di Kabupaten Tanah Bumbu



D. Air Limbah

Sarana dan prasarana pengelolaan limbah domestik yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 16 unit MCK Komunal (digunakan oleh 366 KK) sementara untuk SPAL terpusat (Off Site) maupun IPAL kawasan/terpusat belum ada.

Kepemilikan tangki septik yang memenuhi syarat pengolahan air limbah pada jamban rumah tangga di Kabupaten Tanah Bumbu baru mencapai 16,5 %, sehingga masih terdapat 83,5 % penduduk belum memiliki tangki septik dan pengolahan yang sesuai standar teknis/SNI (perhitungan SPM)

Masih ada masyarakat yang mengalirkan limbah air kotor (black water) kesungai melalui toilet terapung di bantaran sungai atau pipa pembuangan yang terhubung dengan jamban rumah.



MCK Girimulya



MCK Karang Bintang



MCK Karang Indah



MCK Karya Bakti




MCK Salimuran

melalui pembangunan sarana MCK di beberapa lokasi, dengan jumlah MCK yang telah dibangun dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sebanyak 21 unit berupa MCK++ dengan perkembangan sebagai berikut :

Tabel 2r.
Pembangunan Fasilitas sanitasi/MCK
di Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2011-2015

Tahun	Pembangunan Fasilitas Sanitasi/MCK (unit)
2011	-
2012	4.00
2013	5.00
2014	2.00
2015	10.00
Total	21.00



Sumber : Dinas PU Kabupaten Tanah Bumbu

F. Tata Ruang

Kondisi terkait perencanaan tata ruang yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu saat ini (tahun 2015) secara umum memperlihatkan kemajuan yang cukup baik, karena berdasarkan data-data dokumen yang sudah dimiliki dan disusun untuk perencanaan tata ruangnya dirasa cukup memadai. Namun demikian Dokumen RTRW Kabupaten yang menjadi induk perencanaan tata ruang di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu saat ini masih belum menjadi PERDA karena beberapa permasalahan yaitu : adanya perbedaan terkait pola ruang antara RTRW Provinsi Kalsel dengan RTRW Kabupaten dalam hal penyesuaian dengan kawasan hutan.

Beberapa rencana rinci di Kabupaten Tanah Bumbu telah disusun yaitu berupa yaitu RDTR, Peraturan Zoning, serta RTBL dan DED. Dokumen RDTR dan Peraturan Zonasi sudah disusun di 10 kecamatan, kecuali kecamatan baru hasil pemekaran yang belum dilakukan penyusunan, yaitu Kecamatan Kusan Raya dan Kecamatan Kusan Tengah.

Beberapa rencana spasial dari sektoral sebagian juga telah disusun dan sedang tahap penyusunan rencana, seperti: rencana pengembangan perumahan dan permukiman (RP3KP), rencana kawasan industri, rencana induk pelabuhan, rencana induk pariwisata, rencana pengembangan kawasan agrowisata, kawasan minapolitan serta rencana pengembangan tata ruang sektoral lainnya

G. Bangunan Gedung

Dari 46 instansi Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kabupaten Tanah Bumbu, baru 35 SKPD yang telah memiliki bangunan gedung kantor sendiri, sisanya sebanyak 11 SKPD masih meminjam atau menumpang di gedung kantor SKPD lainnya, yaitu terdiri dari 3 badan, 3 dinas, 3 kantor dan 2 kecamatan yang merupakan kecamatan yang baru terbentuk pada tahun 2015.

Jenis bangunan umum yang menjadi kewenangan pemerintah dalam penyediaannya di Kabupaten Tanah Bumbu terdiri dari fasilitas terminal terdapat 4 unit di Kecamatan Kusan Hilir, Satui, Angsana dan Batulicin, Pos pemadam kebakaran terdapat sebanyak 4 unit di Kecamatan Kusan Hilir, Satui, Batucin dan Simpang Empat, serta fasilitas perpustakaan umum terdapat sebanyak 1 unit di Kecamatan Batulicin

Kinerja sektor bangunan gedung berupa dilaksanakannya pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung kantor pemerintahan sebanyak 15 unit/kegiatan pada periodr 5 tahun terakhir. Sementara itu untuk pembangunan/pemeliharaan bangunan fasilitas umum/sosial sebanyak 22 unit/kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2s.
Pembangunan Gedung Kantor
Pemerintahan di Kabupaten Tanah
Bumbu Tahun 2011-2015

Tahun	Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor (unit)
2011	0
2012	3
2013	7
2014	1
2015	4
Total	15


Sumber : Dinas PU Kabupaten Tanah Bumbu



Tabel 2t.
Pembangunan Gedung Fasilitas
Umum/Sosial di Kabupaten Tanah
Bumbu Tahun 2011-2015

Tahun	Kegiatan Pembangunan Fasum/Fasos
2011	3
2012	3
2013	8
2014	3
2015	5
Total	22

Sumber : Dinas PU Kabupaten Tanah Bumbu



H. Perumahan dan Permukiman

Terdapat 31 permukiman desa nelayan yang tersebar di 6 kecamatan pesisir di Kabupaten Tanah Bumbu, yaitu Kecamatan Simpang Empat, Barulicin, Kusan Hilir, Sungai Loban, Angsana dan Satui. Hingga tahun 2010 di Kabupaten Tanah Bumbu hanya terdapat 16 lokasi perumahan yang dibangun oleh pengembang, terjadi penambahan sebanyak 23 lokasi perumahan baru dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, sehingga jumlah lokasi perumahan pada tahun 2015 sebanyak 39 lokasi.

Kawasan permukiman kumuh pada tahun 2015 terdapat di 14 lokasi dengan luas sebesar 244,15 Ha yang tersebar di 4 kecamatan yaitu Kecamatan Batulicin, Simpang Empat, Kusan Hilir dan Satui.

I. Ruang Terbuka Hijau

Ruang terbuka hijau di Kabupaten Tanah Bumbu berupa taman, makam dan lapangan olahraga, dengan jumlah taman pada tahun 2015 sebanyak 9 unit seluas 25,7 Ha tersebar di 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Batulicin, Simpang Empat, Karang Bintang dan Kusan Hilir.

Lapangan olahraga tersebar di seluruh kecamatan sebanyak 34 unit dengan luas 45,22 Ha yang umumnya berupa lapangan volley dan lapangan sepakbola. Demikian juga untuk RTH pemakaman tersebar diseluruh kecamatan.

J. Jasa Konstruksi

Pelaku jasa konstruksi berdasarkan izin usaha jasa konstruksi (IUJK) yang diterbitkan sampai dengan tahun 2015 terdiri dari 2 perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan 117 perusahaan berbentuk CV.

Sebaran perusahaan jasa konstruksi terbanyak terdapat di Ibukota Kabupaten Tanah Bumbu, yaitu di Kecamatan Simpang Empat 62 perusahaan (54%), kemudian 20 perusahaan di Kecamatan Batulicin (17%), Kusan Hilir 19 buah (17%), Karang Bintang 8 perusahaan (7%), Satui 4 perusahaan (3%), dan Kuranji 2 perusahaan (2%), kecamatan lainnya tidak terdapat pelaku usaha jasa konstruksi.

Bidang layanan jasa konstruksi yang terbanyak di Kabupaten Tanah Bumbu yaitu Bidang Bangunan Sipil sebanyak 90 sertifikat (42%), sedangkan terbanyak kedua adalah bidang bangunan gedung 79 sertifikat (37%). Sertifikat jasa layanan

lainnya adalah meliputi bidang arsitektur, bidang mekanikal, bidang elektrikal, bidang jasa inspeksi teknis, bidang perencanaan rekayasa, bidang pengawasan rekayasa, bidang jasa pelaksanaan spesialis.


K. Drainase

Kinerja setor drainase selama 5 tahun terakhir menunjukkan hasil yang positif, yaitu dengan telah dibangun atau dilakukannya pemeliharaan saluran drainase sepanjang 393,01 Km. Penyebaran lokasi kegiatan pembangunan/pemeliharaan jaringan drainase tersebar di seluruh Kabupaten Tanah Bumbu yaitu sebanyak 186 lokasi, dengan perkembangan sebagai berikut :

Tabel 2u.
Pembangunan/Pemeliharaan Saluran
Drainase di Kabupaten Tanah
Bumbu Tahun 2011-2015

Tahun	Pembangunan/ Pemeliharaan Saluran Drainase (Km)
2011	-
2012	13.41
2013	-
2014	377.10
2015	2.50
Total	393.01


Sumber : Dinas PU Kabupaten Tanah Bumbu



Tabel 2v.
Lokasi Pembangunan/Pemeliharaan
Saluran Drainase di Kabupaten
Tanah Bumbu Tahun 2011-2015

Tahun	Pembangunan/ Pemeliharaan Saluran Drainase (lokasi)
2011	18.00
2012	44.00
2013	78.00
2014	40.00
2015	6.00
Total	186.00

Sumber : Dinas PU Kabupaten Tanah Bumbu



2.3.1. Kinerja Pelayanan Berdasarkan Tupoksi

Sejalan dengan awal terbentuknya DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2003, telah disusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai kerangka acuan kerja program 5 tahunan yang tiap tahunnya diimplementasikan kedalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam bentuk Program dan Kegiatan. Hingga saat ini DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kabupaten Tanah Bumbu memasuki tahap Renstra ke 2 yaitu untuk tahun 2016 s.d. 2021 dengan capaian kinerja untuk 5 tahun sebelumnya (2011 – 2015) dapat dilihat dalam tabel 2.1.

2.3.2. Anggaran dan realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG pada level program, selanjutnya, kinerja DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG akan di analisis pengelolaan pendanaan pelayanan DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode perencanaan sebelumnya yang dituangkan dalam tabel 2.2.

Tabel 2.1.

Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kabupaten Tanah Bumbu

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	SP M	IKK	TARGET KINERJA s/d 2015					CAPAIAN KINERJA s/d 2015					RASIO CAPAIAN				
				TARGET					REALISASI					REALISASI				
				2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
ASPEK PELAYANAN UMUM																		
Fokus Layanan Urusan Wajib																		
1.	IKK																	
2.1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik		59,47	-	12.91	37.73	52.67	59.47	9.867	20.038	29.705	39.709	51.202		155.216	78.731	75.393	86.097
2.2.	Rasio Jaringan Irigasi		0,0101	-	0.0066	0.008	0.009	0.0101	0.00120	0.0012358	0.001266	0.001375	0.001483		18.724	15.830	15.277	14.683
2.3.	Persentase rumah tinggal bersanitasi		50	-	10.76	30.45	40.25	50	-	0.856	1.218	2.075	3.494		7.953	4.001	5.154	6.989
2.4.	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk		3.81	-	3.98	3.92	3.87	3.81										
2.6.	Rasio rumah layak huni		52.16	-	50,98	51,14	51.7	52.16										
2.7.	Rasio permukiman layak huni																	
2.8.	Panjang jalan dilalui Roda 4		0.005	-	0.0055	0.0053	0.0052	0.005	0.453	0.449	0.426	0.409	0.415		8168.512	8046.726	7873.454	8300.302

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	SP M	IKK	TARGET KINERJA s/d 2015					CAPAIAN KINERJA s/d 2015					RASIO CAPAIAN				
				TARGET					REALISASI					REALISASI				
				2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
2.9.	Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (mimal dilalui roda 4)		1.3	-	5.3	4	2.67	1.3	8.054	8.054	8.054	8.054	8.054		151.95 6	201.34 2	301.63 6	619.515
2.10.	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)		87.73	-	16.76	70.85	84.05	87.73	17.123	34.449	47.927	63.974	80.699		205.54 4	67.646	76.115	91.985
2.11.	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)		0	-	0	0	0	0										
2.12.	Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar																	
2.13.	Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar								0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004
2.14.	Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat		82,37	-	58.33	65.96	70.93	82.37	0.199	0.760	3.433	3.882	3.990		1.304	5.205	5.472	4.844

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	SP M	IKK	TARGET KINERJA s/d 2015					CAPAIAN KINERJA s/d 2015					RASIO CAPAIAN				
				TARGET					REALISASI					REALISASI				
				2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
2.15.	Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota		39,6	-	12,3	31,5	36,0	39,6										
2.16.	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik		41,33	-	35.91	38.41	39.87	41.33	38.046 46	38.252	27.899	37.232	43.220		106.52 3	72.636	93.384	104.574
2.17.	Lingkungan Pemukiman		0,207	-	0.284	0.213	0.21	0.207	0.0509	0.0499	0.0485	0.049	0.049		17.579	22.790	23.115	23.450
2.	Perumahan																	
2.1.	Rumah tangga pengguna air bersih		69.77	-	35.44	41.58	56.01	69.77	19.223	29.727	47.444	47.934	53.416		83.881	114.10 4	85.582	76.561
2.3.	Rumah tangga ber-Sanitasi		50	-	10.76	30.45	40.25	50	27.152	44.842	60.810	72.799	78.504		416.74 7	199.70 3	180.86 7	157.008
2.3.	Lingkungan pemukiman kumuh		0.207	-	0.284	0.213	0.21	0.207										
2.4.	Rumah layak huni			-														
3.	Lingkungan Hidup																	
3.1.	Persentase Penduduk berakses airminum		-	-	35.44	41.58	56.01	69.77					46.825					46.825
3.2.	Persentase Luas pemukiman yang tertata		-	-	0.339	0.088	0.281	0.17										

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	SP M	IKK	TARGET KINERJA s/d 2015					CAPAIAN KINERJA s/d 2015					RASIO CAPAIAN				
				TARGET					REALISASI					REALISASI				
				2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
3.3.	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air		-	-	0	0	0	0										
4.	Lingkungan Hidup																	
4.1.	Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih																	
	SPM Nomor 04/PRT/M/2010																	
1	Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari hari.	100							1.554382	1.8996481	1.83	1.94	2.03	1.554382	1.8996481	1.83	1.94	2.03
2	Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada.	70							62.8667	64.826097	66.65	68.44	63.86	62.8667	64.826097	66.65	68.44	63.86
3	Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota.	100							0.990368	1.0043358	98.38%	99.04%	98.97%	0.990368	1.0043358	98.38%	99.04%	98.97%
4	Tersedianya jalan yang memudahkan	100							8.861967	8.8619672	8.86	8.86	8.86	8.861967	8.8619672	8.86	8.86	8.86

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	SP M	IKK	TARGET KINERJA s/d 2015					CAPAIAN KINERJA s/d 2015					RASIO CAPAIAN				
				TARGET					REALISASI					REALISASI				
				2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
	masyarakat perindividu melakukan perjalanan.																	
5	Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat	60							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat	60							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana	60							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan	40							28.145 81	23.763 84	45.36	47.85	56.83	28.145 81	23.763 84	45.36	47.85	56.83

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	SP M	IKK	TARGET KINERJA s/d 2015					CAPAIAN KINERJA s/d 2015					RASIO CAPAIAN				
				TARGET					REALISASI					REALISASI				
				2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
	kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari																	
9	Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai.	60							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota	5							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan.	20							8.88	9.26	10.30	10.46	10.76	8.88	9.26	10.30	10.46	10.76
12	Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan.	70							19.37	20.62	23.61	25.41	26.95	19.37	20.62	23.61	25.41	26.95
13	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun	50							0.18	0.87	4.16	8.00	11.79	0.18	0.87	4.16	8.00	11.79

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	SP M	IKK	TARGET KINERJA s/d 2015					CAPAIAN KINERJA s/d 2015					RASIO CAPAIAN				
				TARGET					REALISASI					REALISASI				
				2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
14	Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan.	10							1.94	4.74	4.88	4.88	4.88	1.94	4.74	4.88	4.88	4.88
15	Terlayannya masyarakat dalam pengurusan IMB di kabupaten/kota.	10 0							29.38	47.13	66.29	94.36	96.10	29.38	47.13	66.29	94.36	96.10
16	Tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara di Kabupaten /kota	10 0							100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
17	Penerbitan IUJK dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap.	10 0							0	0	100	100	100	0	0	100	100	100
18	Tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi setiap tahun	10 0							0	14.286	14.286	42.857	57.143	0	14.286	14.286	42.857	57.143
19	Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui	10 0							0	0	0	0		0	0	0	0	

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	SP M	IKK	TARGET KINERJA s/d 2015					CAPAIAN KINERJA s/d 2015					RASIO CAPAIAN				
				TARGET					REALISASI					REALISASI				
				2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
	peta analog dan peta digital																	
20	Terlaksananya penjangkaran aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan program pemanfaatan ruang.	10 0							0	50	53.57	72.73	72.73	0	50	53.57	72.73	72.73
21	Terlayannya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya	10 0							5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	SP M	IKK	TARGET KINERJA s/d 2015					CAPAIAN KINERJA s/d 2015					RASIO CAPAIAN				
				TARGET					REALISASI					REALISASI				
				2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
22	Terlaksanakannya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang, dalam waktu 5 (lima) hari kerja	10 0																
23	Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan.	25							2.16	2.85	2.94	2.79	3.83	2.16	2.85	2.94	2.79	3.83
	SPM Nomor 01/PRT/M/2014																	
1	Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari hari.	10 0																2.03
2	Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada.	70																63.86

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	SP M	IKK	TARGET KINERJA s/d 2015					CAPAIAN KINERJA s/d 2015					RASIO CAPAIAN				
				TARGET					REALISASI					REALISASI				
				2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
3	Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota.	100																98.97%
4	Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari	40																56.83
5	Penduduk yang terlayani sistem air limbah setempat yang memadai.	60																0
6	Pengurangan sampah di perkotaan.	20																10.76
7	Pengangkutan Sampah																	
8	Pengoperasian TPA	5																0

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	SP M	IKK	TARGET KINERJA s/d 2015					CAPAIAN KINERJA s/d 2015					RASIO CAPAIAN				
				TARGET					REALISASI					REALISASI				
				2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
9	Persentase Penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun	50																11.79
10	Berkurangnya genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun																	
11	Persentase Jumlah Izin mendirikan bangunan (IMB) yang diterbitkan																	
12	Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan.	10																4.88
13	Persentase tersedianya 7 (tujuh) layanan informasi jasa konstruksi tingkat kabupaten/kota																	

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	SP M	IKK	TARGET KINERJA s/d 2015					CAPAIAN KINERJA s/d 2015					RASIO CAPAIAN				
				TARGET					REALISASI					REALISASI				
				2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
	pada sistem informasi pembinaan jasa konstruksi																	
14	tersedianya layanan izin usaha jasa konstruksi (IUJK) dengan waktu penerbitan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap.	100																100
15	Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	100																
16	Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan.	25																3.83

Tabel 2.2.

Anggaran dan Realisasi Pelayanan SKPD DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kabupaten Tanah Bumbu

Uraian	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PENDAPATAN DAERAH	125,000,000	100,000,000	102,000,000	147,000,000	93,200,000										
Pendapatan Asli Daerah	125,000,000	100,000,000	102,000,000	147,000,000	93,200,000		48,710,000	5,600,000	230,450,000	334,050,000	-	48.71	5.49	156.77	358.42
- Hasil retribusi daerah		100,000,000	102,000,000	147,000,000	93,200,000										
BELANJA DAERAH	132,862,864,546	246,337,569,210	415,229,560,685	369,639,164,725	276,514,391,598	123,674,214,081	191,996,222,902	341,958,412,877	353,489,996,823	219,056,607,353	93.08	77.94	82.35	95.63	79.22
Belanja tidak langsung	2,255,189,886	2,637,275,975	2,414,118,985	2,475,094,355	3,033,112,498	2,126,779,113	2,374,837,552	2,234,619,996	1,669,614,503	2,814,548,268	94.31	90.05	92.56	67.46	92.79
- Belanja pegawai		2,637,275,975	2,414,118,985	2,475,094,355	3,033,112,498										
Belanja langsung	130,607,674,660	243,700,293,235	412,815,441,700	367,164,070,370	273,481,279,100	121,547,434,968	189,621,385,350	339,723,792,881	351,820,382,320	216,242,059,085	93.06	77.81	82.29	95.82	79.07
- Belanja pegawai		1,710,090,700	2,815,810,000	1,894,155,000	1,457,000,000										
- Belanja barang dan jasa		14,274,938,900	34,343,794,100	7,947,640,570	15,556,618,100										
- Belanja modal		227,715,263,635	375,655,837,600	357,322,274,800	256,467,661,000										
Total															

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai visi dan misi DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG dalam rangka menunjang pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Tanah Bumbu tahun 2016 s.d. 2021, ada beberapa tantangan yang muncul dan perlu dihadapi diantaranya adalah :

1. Tuntutan masyarakat akan mutu konstruksi yang handal, keselamatan dan kebutuhan akan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan (*sustainable development*).
2. Masih terbatasnya tenaga terampil / ahli dan profesional di bidang Pekerjaan Umum, baik di *internal* DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG sendiri maupun di pihak perusahaan-perusahaan penyedia jasa yang ada untuk melaksanakan pembangunan-pembangunan di bidang Pekerjaan Umum serta terbatasnya peralatan yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan penyedia jasa tersebut;
3. Adanya tumpang tindih kepemilikan lahan yang disertai dengan bukti-bukti kepemilikan yang tidak jelas dalam pembebasannya, ketika akan dilaksanakan ganti rugi, sehingga menyebabkan pelaksanaan kegiatan dapat terhambat/tertunda;
4. Keterbatasan dana pembangunan infrastruktur yang tersedia, sehingga tidak semua prioritas dapat terpenuhi dalam waktu yang diinginkan;
5. Tidak lengkapnya alat uji mutu laboratorium sehingga tidak tercapai kualitas kontrol pekerjaan.
6. Kendala cuaca yang kurang baik (sering hujan) dan tidak menentu sehingga pelaksanaan pekerjaan di lapangan menjadi kurang optimal;

Sedangkan peluang yang ada dan perlu dimanfaatkan dalam hal ini adalah sebagai berikut :

1. Tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan sudah cukup jelas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata kerja Unsur-Unsur Organisasi DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kabupaten Tanah Bumbu;

2. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) sejumlah 52 orang yang terdiri dari PNS sebanyak 38 orang dan Non-PNS sebanyak 14 orang dengan tingkat pendidikan yang cukup baik (S2 sebanyak 4 orang; S1 Teknik Sipil dan Arsitektur sebanyak 22 orang, S1 ekonomi sebanyak 1 orang; S1 pendidikan teknis sebanyak 1 orang; D4 sebanyak 4 orang; D1 sebanyak 1 orang; D3 sebanyak 3 orang, SLTA/ sederajat sebanyak 14 orang; SD/ sederajat sebanyak 2 orang).
3. Adanya tawaran pelatihan dan kerjasama dengan lembaga terkait atau di lingkungan Kementerian yang dapat meningkatkan kompetensi SDM.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS

BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pada Bab ini, akan dijelaskan isu-isu strategis berdasarkan permasalahan yang ada pada SKPD. Penelaahan dan penentuan isu-isu strategis dilakukan berdasarkan sistematika berikut ini.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibidang urusan Pekerjaan Umum, menemukan berbagai permasalahan, antara lain :

UMUM :

1. Keterbatasan anggaran pembangunan
2. SDM :
 - Operator lapangan minimal S1
 - Aparatur negara
3. Kualitas Penyedia Jasa Konstruksi
4. Organisasi kerja kurang efektif dalam distribusi beban kerja
5. Terbatasnya Sarana kerja
6. Kurangnya regulasi pelaksanaan kegiatan jasa konstruksi
7. Keterbatasan pembebasan lahan dalam pelaksanaan konstruksi
8. Kurangnya keterpaduan dan koordinasi perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan infrastruktur lintas sektor

A. Bidang Bina Marga

1. Peningkatan kebutuhan pembangunan infrastruktur Jalan Kab., jalan poros kecamatan, jalan poros desa dan jalan desa/lingkungan yang menghubungkan ke pusat-pusat kegiatan kabupaten, propinsi dan nasional serta peningkatan kualitas pelayanannya kepada masyarakat;

2. Pembangunan dan peningkatan jalan baru terkendala oleh penyediaan tanah dan kekurangan alokasi dana;
3. Letak jalan poros kecamatan dan desa yang berada di tengah perkebunan sawit dan karet yang mengakibatkan seringnya dilintasi angkutan muatan sawit dan karet dengan pembebanan berlebih (*overloading*) sehingga umur jalan yang direncanakan tidak terpenuhi;
4. Meningkatkan aksesibilitas bagi daerah terisolasi dan terpencil, serta jaringan jalan di kawasan perbatasan dan karena belum sepenuhnya berfungsi untuk mendukung transportasi dan melayani mobilitas dan aksesibilitas masyarakat dalam mengembangkan potensi wilayah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
5. Meningkatkan/mempertahankan tingkat kenyamanan prasarana jalan ditengah-tengah keterbatasan alokasi pendanaan untuk penanganan jaringan jalan;
6. Meningkatkan koordinasi kelembagaan penyelenggaraan jalan antara penyelenggaraan jalan nasional, jalan provinsi dan Jalan Kab./kota;
7. Kualitas dan produktivitas SDM belum cukup memadai, sehingga diperlukan pengetahuan dan keterampilan pegawai yang dijiwai semangat kewirausahaan untuk menjadi basis bagi pelayanan publik yang berorientasi pelanggan;
8. Tidak kontinyunya update data aset infrastruktur Jalan Kab., jalan poros kecamatan, jalan poros desa dan jalan lingkungan, karena keterbatasan personil yang khusus menangani tentang hal tersebut.
9. Belum adanya regulasi daerah tentang sempadan jalan

Berdasarkan gambaran pelayanan Dinas PUPR Kabupaten Tanah Bumbu pada Bab II, Kajian terhadap Visi Misi Bupati terpilih, Kajian terhadap Renstra Dinas PUPR Provinsi Kalsel, Kajian terhadap RTRW, maka berikut adalah permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas PUPR Kabupaten Tanah Bumbu beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil analisa kondisi internal maupun eksternal dan disajikan pada table dibawah ini :

Tabel 3.1.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tata Ruang	10 %	SPM 100 %	Legalisasi rencana tata ruang & sosialisasi pemanfaatan ruang	Proses Ranperda di DPRD dan persetujuan substansi di BKPRD Prov, Kementerian ATR dan BIG	<ul style="list-style-type: none"> • Belum adanya status hukum yang jelas berupa Perda pada RDTR Kecamatan sebagai pedoman pemanfaatan ruang • Belum maksimalnya pengawasan dalam hal pemanfaatan ruang
Jalan dan Jembatan	75,46 %	SPM 60 %	<ul style="list-style-type: none"> • Jalan Kab. sepanjang 957,59 km • Pemeliharaan dan pelebaran Jalan Kab. 	<ul style="list-style-type: none"> • Jalan nasional sepanjang 228,10 km yang menjadi kewenangan pemerintah pusat • Jalan swasta milik perusahaan 	<ul style="list-style-type: none"> • hambatan penyediaan tanah dan kekurangan alokasi dana • pembebanan berlebih (overloading) oleh angkutan perkebunan & tambang • kerusakan jalan pada jalan nasional dan jalan perusahaan yang

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				perkebunan dan pertambangan • Pembebasan lahan dikoordinasikan dengan SKPD terkait	dimanfaatkan sebagai akses bagi penduduk bukan kewenangan kabupaten
Air Minum	48,76 %	SPM 81,77 %	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan air baku untuk IPAM yang telah dibangun • Pengembangan akses air minum bagi MBR dan non perpipaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan IPA baru dapat diusahakan melalui provinsi maupun pusat. • Pengembangan Pamsimas pada daerah rawan air • Peningkatan jumlah layanan melalui SR perpipaan oleh PDAM 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya sense of belonging infrastruktur Air Bersih/minum yang dibangun pemerintah • Teknologi Pengelolaan dan distribusi air SPAM yang masih sangat terbatas
Sanitasi	3,20 %	SPM 60 %	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan jaringan SR, pengelolaan, operasi dan pemeliharaan menjadi 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan IPAL Terpusat dan Komunal dilakukan oleh pusat • Penyediaan jamban rumah 	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya minat masyarakat untuk pembangunan sanitasi yang sehat • Masih tingginya ketergantungan terhadap BABS

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			kewenangan dinas PU • Penyiapan masyarakat dan sosialisasi	tangga oleh dinas kesehatan • Pengelolaan IPAL oleh komunitas masyarakat atau lembaga pengelola (UPTD)	
Perumahan Permukiman	40 %	SPM Menper 100 %	• Penyiapan lokasi kawasan permukiman • Penyediaan infrastruktur dasar permukiman berupa jalan, sanitasi dan saluran drainase	• Kemampuan ekonomi masyarakat • Keterlibatan pengembang perumahan dalam pembangunan rumah • Penyediaan infrastruktur dasar lainnya oleh SKPD/BUMN terkait, seperti listrik, pengelolaan sampah,	• Penduduk yang menyebar • Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang permukiman

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				telekomunikasi dll	
Ruang Terbuka Hijau	1,89 %	SPM 50 %	<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan dan penyiapan lokasi RTH • Pembangunan RTH 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembebasan lahan oleh Tapem • Pengoperasian dan Pemeliharaan RTH oleh dinas terkait 	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya lahan terbuka di permukiman dan ibukota kecamatan • Besarnya dana pembebasan lahan & pembangunan RTH
Bangunan Gedung	76,09 %	100 % RPJP	<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan dan pembangunan bangunan kantor pemerintah dan fasilitas sosial/ umum 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembebasan lahan oleh Tapem • Pengoperasian dan Pemeliharaan bangunan gedung oleh dinas terkait 	<ul style="list-style-type: none"> • Masih adanya SKPD yang belum memiliki Bangunan gedung pemerintah • Terbatasnya Fasos dan fasum yang disediakan oleh pemerintah • Terbatasnya anggaran pemeliharaan
Jaringan Irigasi	64 %	SPM 70 %	424.571 m jaringan irigasi kabupaten yang menjadi kewenangan kabupaten	Rencana pembangunan bendungan Kusan yang menjadi kewenangan provinsi dan pusat	<ul style="list-style-type: none"> • Kerusakan hutan lindung dan DAS • Masih kurangnya partisipasi masyarakat/P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air) dalam pengelolaan Tata guna air irigasi dan sumber Daya Air

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					<ul style="list-style-type: none"> Banyaknya luas lahan sawah yang tidak terairi air irigasi, yang diakibatkan baik saluran maupun bangunan irigasi rusak sehingga tidak berfungsi optimal.

B. Bidang Cipta Karya

1. Kurangnya rasa memiliki (*sense of belonging*) infrastruktur Air Bersih/minum yang dibangun pemerintah;
2. Kerusakan hutan dan DAS yang parah terhadap penyediaan sumber air baku
3. Teknologi Pengelolaan dan distribusi air SPAM yang masih sangat terbatas.
4. Penyediaan Bangunan gedung pemerintah sebagai sarana kerja untuk pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintah dan pelayanan kemasyarakatan belum terpenuhi;
5. Kondisi beberapa bangunan gedung pemerintah daerah tidak terpelihara dengan baik karena rendahnya volume kegiatan dan anggaran untuk pemeliharaan dan perbaikan bangunan gedung;
6. Belum tersedianya lahan perkantoran yang bebas guna pembangunan perkantoran di kabupaten tanah bumbu;
7. Belum adanya Peruntukan kawasan yang jelas sesuai dengan RTRW

8. Rendahnya capaian pemenuhan sanitasi yang layak bagi masyarakat karena perilaku masyarakat yang sudah terbiasa dengan BABS dan tingkat ekonomi yang tidak memungkinkan pembuatan jamban rumah
9. Sistem sanitasi individu yang tidak memenuhi standart
10. Meningkatnya jumlah dan penyebaran genangan karena jaringan drainase yang terbatas, meningkatnya perkembangan lahan terbangun, semakin berkurangnya daerah resapan air karena pembangunan fisik yang tidak ramah lingkungan, tidak berfungsinya saluran drainase karena tersumbat oleh sampah akibat rendahnya kesadaran masyarakat.
11. Terbatasnya infrastruktur lingkungan perumahan dan permukiman
12. Belum adanya ketegasan kewenangan penanganan infrastruktur lingkungan di desa, terkait dengan ketersediaan dana desa.
13. Masih adanya penyebaran kawasan kumuh karena minimnya infrastruktur lingkungan yang layak, tingkat pendapatan masyarakat yang rendah, dan kesadaran masyarakat untuk memelihara infrastruktur lingkungan yang rendah.
14. Keterbatasan sumberdaya manusia dalam pelaksanaan program-program kecipta karya.
15. Pengendalian pengembangan perumahan yang tidak diikuti dengan penyediaan infrastruktur perumahan yang memadai
16. Kebutuhan penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan penanganan kawasan permukiman di tepi sungai
17. Konsistensi dalam pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan karena ketidakpastian status lahan, perubahan kebijakan dan keterbatasan anggaran.
18. Kontinuitas ketersediaan air baku untuk program air minum non perpipaan atau perdesaan, yang mengakibatkan menurunnya animo pengelolaan instalasi secara swadaya oleh masyarakat.

19. Tidak terkoordinasinya prioritas pelaksanaan program yang bersumber dari kontribusi pembiayaan pihak swasta melalui program kemitraan (CSR), sehingga tidak tercapai ,Tepat sasaran
20. Belum terbentuknya tim tenaga ahli bangunan gedung (TABG)

C. Bidang Pengairan

1. Perubahan iklim global akibat degradasi lingkungan yang disebabkan Pembangunan yang tidak ramah lingkungan yang berpengaruh terhadap musim tanam yang memerlukan air irigasi;
2. Masih kurangnya partisipasi masyarakat/P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air) dalam pengelolaan Tata guna air irigasi dan sumber Daya Air.
3. Belum ada Perda tentang Pengelolaan Irigasi dan Sungai, Danau, Cekdam, Embung dan Pantai.
4. Kurangnya suplai air baku untuk irigasi pada saat musim kemarau karena belum adanya irigasi teknis.
5. Kurangnya kegiatan normalisasi sungai untuk mengatasi tingginya sedimentasi yang mengakibatkan menurunnya kapasitas tampung sungai terhadap debit banjir.
6. Rendahnya penanganan abrasi pantai karena terbatasnya anggaran
7. Belum maksimalnya penerapan Perda tentang Sempadan Sungai
8. Menurunnya tingkat layanan irigasi karena berkurangnya areal pertanian akibat alih fungsi lahan
9. Pemanfaatan potensi air baku dan pengendalian daya rusak air yang berlimpah saat musim hujan, sementara pada saat musim kemarau mengalami kekeringan, karena saat air berlimpah tidak dapat tertampung akibat belum adanya bangunan penampung air (bendungan) yang multi fungsi yang dapat dimanfaatkan untuk sumber air baku, energi listrik, irigasi, dan pengendali banjir

D. Bidang tata ruang dan jasa konstruksidan Jasa Konstruksi

1. Masih kurangnya sumber daya manusia (SDM) baik secara kuantitas maupun kualitas dalam melaksanakan pengendalian pemanfaatan rencana tata ruang
2. Belum maksimalnya pengawasan dalam hal pemanfaatan ruang untuk pelaksanaan tata ruang yang semakin berkualitas, karena terbatasnya sumberdaya manusia dan anggaran pengendalian dan pemantauan pemanfaatan ruang
3. Kondisi eksisting pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang, antara lain sempadan sungai, sempadan pantai kawasan hutan dan lainnya.
4. Minimnya ketersediaan ruang terbuka hijau publik karena terbatasnya lahan terbuka di kawasan perkotaan dan terbatasnya anggaran untuk pembebasan lahan.
5. Belum adanya sarana sistem informasi pemanfaatan tata ruang sebagai media untuk sosialisasi aturan dan ketentuan pemanfaatan ruang.
6. Adanya resistensi masyarakat terkait penerapan kebijakan pemanfaatan tata ruang.
7. Terbatasnya sumberdaya penyedia jasa konstruksi untuk peningkatan kualitas dan kapasitas dalam pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Pembangunan Tanah Bumbu pada RPJM Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021, merupakan tahapan pertama dari pelaksanaan RPJP Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021, tentunya akan menuntut perhatian lebih, karena tidak hanya untuk melanjutkan hal-hal yang belum terselesaikan, juga dalam rangka melaksanakan rencana pembangunan tahapan kedua dari RPJP Daerah, dan tentunya juga untuk mengantisipasi perubahan yang muncul dimasa yang akan datang.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, serta potensi, kondisi dan permasalahan yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu, maka Visi Kabupaten Tanah Bumbu yang hendak dicapai pada tahun 2016-2021 adalah:

"Terwujudnya Kabupaten tanah Bumbu sebagai Poros Maritim Utama serta Pusat Perdagangan, Industri, dan Pariwisata, di Kalimantan berbasis pada Keunggulan Lokal dan Potensi Strategis Daerah menuju Tanah Bumbu yang Maju, Sejahtera, dan Berintelektual Tinggi (Mardani)".

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021 tersebut, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Penataan dan pengelolaan Pelabuhan sebagai Terminal Poin guna mendorong pemanfaatan keunggulan maritim serta menyelenggarakan pengelolaan wilayah pesisir yang mampu mendorong optimalisasi perekonomian masyarakat dan pariwisata.
2. Meningkatkan kegiatan industri dan perdagangan berbasis ekonomi kerakyatan melalui perluasan kesempatan dan perlindungan bagi pelaku industri guna menopang daya saing masyarakat lokal di tengah arus regional dan nasional.
3. Pengelolaan dan pemanfaatan SDA dan SDE yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta memperhatikan kearifan lokal untuk menghadirkan kesejahteraan.
4. Menyelenggarakan Program penguatan kualitas SDM yang memiliki daya saing di tengah arus persaingan masyarakat ekonomi Asean (MEA) dengan basis pada masyarakat yang berakhlak dan memiliki akar local.
5. Menyelenggarakan tata Kelola Pemerintahan dan Birokrasi yang baik, efektif, dan Bersih

Dalam rangka untuk menunjang pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Tanah Bumbu tahun 2016 s.d. 2021 sebagaimana diuraikan diatas, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang mempunyai tupoksi (tugas pokok dan fungsi) yang terkait dengan visi, misi serta program Bupati dan Wakil Bupati. Tugas-tugas

dibidang Pekerjaan Umum ini yaitu pembangunan-pembangunan yang langsung menyentuh masyarakat adalah terutama dibidang kebinamargaan (infrastruktur jalan), bidang keciptakaryaan yaitu dalam hal pengembangan lingkungan, pengelolaan dan penyediaan air bersih/minum serta pembangunan dibidang yang menunjang lainnya.

Dari tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang yang telah diuraikan dalam bab II, dan berdasarkan hasil telaahan terhadap visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tanah Bumbu seperti yang telah dijabarkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 s.d. 2021, dapat dikatakan bahwa Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang mempunyai peranan yang cukup penting untuk menunjang pencapaian Misi Bupati dan Wakil Bupati Tanah Bumbu tahun 2016 s.d. 2021, dalam hal ini adalah untuk menunjang pencapaian Misi I : "Menyelenggarakan penataan ruang wilayah yang mendorong pembangunan berkelanjutan dan peningkatan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas".

Tabel 3.1

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi: Terwujudnya Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Poros Maritim Utama serta Pusat Perdagangan, Industri, dan Pariwisata , di Kalimantan berbasis pada Keunggulan Lokal dan Potensi Strategis Daerah menuju Tanah Bumbu yang Maju, Sejahtera, dan Berintelektual Tinggi (Mardani)				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi 1 Menyelenggarakan Penataan dan Pengelolaan Pelabuhan			

Visi: Terwujudnya Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Poros Maritim Utama serta Pusat Perdagangan, Industri, dan Pariwisata , di Kalimantan berbasis pada Keunggulan Lokal dan Potensi Strategis Daerah menuju Tanah Bumbu yang Maju, Sejahtera, dan Berintelektual Tinggi (Mardani)				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	sebagai Terminal Point Guna Mendorong Pemanfaatan Keunggulan Maritim Serta Menyelenggarakan Pengelolaan Wilayah Pesisir yang Mampu Mendorong Optimalisasi Perekonomian Masyarakat dan Pariwisata			
	<p>Sasaran : Terwujudnya Ekonomi Maritim</p> <p>Strategi : Pengembangan kawasan pelabuhan sebagai terminal point</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ketidakpastian penyediaan sarana dan prasarana penunjang pelabuhan terkait lokasi, legalitas lahan dan finalisasi DED pelabuhan untuk 30.000 DWT 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum adanya penyesuaian dan kepastian tentang DED Pelabuhan Internasional Kapasitas minimal 30.000 DWT, mengingat DED Pelabuhan yang ada hanya untuk 3000 DWT atau 10.000 DWT. 	<ul style="list-style-type: none"> • Telah terdapat Alokasi Ruang Kawasan Pelabuhan dalam RTRW, • Telah terdapat Dokumen Perencanaan Pelabuhan • Akses jalan utama menuju pelabuhan sudah terbangun

Visi: Terwujudnya Kabupaten Tanah Bumbu **sebagai Poros Maritim Utama serta Pusat Perdagangan, Industri, dan Pariwisata**, di Kalimantan berbasis pada Keunggulan Lokal dan Potensi Strategis Daerah menuju Tanah Bumbu yang Maju, Sejahtera, dan Berintelektual Tinggi (Mardani)

No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		<ul style="list-style-type: none"> • Belum adanya kepastian lokasi dan lahan rencana pengembangan angkutan laut dan industri perikanan dan maritim 	<ul style="list-style-type: none"> • Kepastian dan kelancaran pelaksanaan pembebasan lahan 100 Ha pada Tahun 2017 • Kelengkapan Readines Kriteria Pembangunan Pelabuhan yang harus dipenuhi (Amdal, Masterplan Kawasan Pelabuhan dll) • Belum tersusunnya perencanaan infrastruktur penunjang pelabuhan (air minum, pengolahan limbah dll) 	<ul style="list-style-type: none"> • Kebutuhan pemenuhan infrastruktur air minum sudah diantisipasi dalam dokumen Risplan
	Sasaran : Berkembangnya industri pariwisata daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Belum terdapat arahan sektor 	<ul style="list-style-type: none"> • Kendala ketersediaan dan pembebasan lahan karena belum 	<ul style="list-style-type: none"> • Sudah tersedia infrastruktur eksisting sebagai

Visi: Terwujudnya Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Poros Maritim Utama serta Pusat Perdagangan, Industri, dan Pariwisata , di Kalimantan berbasis pada Keunggulan Lokal dan Potensi Strategis Daerah menuju Tanah Bumbu yang Maju, Sejahtera, dan Berintelektual Tinggi (Mardani)				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Strategi : Peningkatan pengelolaan kepariwisataan	terkait prioritas pengembangan obyek wisata dan perbaikan dan peningkatan infrastruktur kawasan wisata <ul style="list-style-type: none"> Beberapa kawasan wisata yang ada belum memiliki masterplan obyek wisata dan DED 	tersedianya dokumen masterplan sebagai acuan, sehingga tidak memungkinkan untuk pembuatan DED	penopang kegiatan wisata, serta ketersediaan infrastruktur disekitar kawasan yang dapat dikonektingkan kedepannya saat rencana pengembangan sudah ditetapkan
2	Misi 2 Meningkatkan kegiatan Industri dan Perdagangan Berbasis Ekonomi Kerakyatan			

Visi: Terwujudnya Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Poros Maritim Utama serta Pusat Perdagangan, Industri, dan Pariwisata , di Kalimantan berbasis pada Keunggulan Lokal dan Potensi Strategis Daerah menuju Tanah Bumbu yang Maju, Sejahtera, dan Berintelektual Tinggi (Mardani)				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Melalui Perluasan Kesempatan dan Perlindungan Bagi Pelaku Industri Guna Menopang Daya Saling Masyarakat Lokal di Tengah Arus Regional dan Nasional			
	Sasaran : Meningkatkan Sektor Industri dan Perdagangan Strategi : Pengembangan Industri Pengolahan	Kewenangan pengelolaan dan kepemilikan kawasan atau lokasi industri, terkait investasi infrastruktur yang akan dibangun dengan menggunakan uang negara	<ul style="list-style-type: none"> • Perkembangan kegiatan industri yang belum signifikan, sehingga infrastruktur yang dibangun terkesan terbengkalai dan tidak dimanfaatkan secara optimal. • Keterbatasan dukungan air baku untuk pemenuhan air bersih kawasan industri • Keterbatasan pasokan sumber 	<ul style="list-style-type: none"> • Sudah terbangun-nya akses jalan yang sangat lebar menuju kawasan industri yang terkoneksi dengan lokasi pelabuhan • Status lahan yang sudah jelas untuk kelancaran pembangunan infrastruktur kawasan.

Visi: Terwujudnya Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Poros Maritim Utama serta Pusat Perdagangan, Industri, dan Pariwisata , di Kalimantan berbasis pada Keunggulan Lokal dan Potensi Strategis Daerah menuju Tanah Bumbu yang Maju, Sejahtera, dan Berintelektual Tinggi (Mardani)				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			energi listrik oleh PLN	
	<p>Sasaran : Meningkatnya Sektor Industri dan Perdagangan</p> <p>Strategi : Pengembangan Perdagangan</p>	Rencana pembangunan atau peningkatan pasar menjadi kewenangan SKPD yang menangani tentang hal tersebut, sehingga keterlibatan Dinas PU berdasarkan arahan prioritas penanganan dari SKPD terkait	<ul style="list-style-type: none"> • Belum tersedianya dokumen DED • Permasalahan status lahan pasar dan pengelolaannya serta pembebasan lahan disekitarnya untuk pengembangan pasar • Kesulitan mencari lahan untuk Relokasi penampungan sementara pedagang pasar saat dilakukan rehab atau pembangunan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Aktifitas pasar yang menunjukkan peningkatan sebagai pusat transaksi ekonomi setempat • Tersedianya database kondisi dan penyebaran pasar seluruh kabupaten.
	<p>Sasaran : 1. Meningkatkan sektor pertanian</p>		•	•

Visi: Terwujudnya Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Poros Maritim Utama serta Pusat Perdagangan, Industri, dan Pariwisata , di Kalimantan berbasis pada Keunggulan Lokal dan Potensi Strategis Daerah menuju Tanah Bumbu yang Maju, Sejahtera, dan Berintelektual Tinggi (Mardani)				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	2. Meningkatkan ketahanan pangan Strategi : Meningkatkan produktivitas pertanian			
3	Misi 3 Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Ekonomi yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta memperhatikan kearifan lokal untuk menghadirkan kesejahteraan			
	Sasaran : 1. Berkurangnya tingkat pencemaran, kerusakan lingkungan 2. Berkurangnya potensi kerawanan bencana alam 3. Terwujudnya lahan RTH	<ul style="list-style-type: none"> • Keterbatasan kewenangan dalam lingkup pengelolaan DAS • Rendahnya Kesadaran masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Status dan kewenangan kawasan hutan yang membatasi pelaksanaan fisik infrastruktur dilakukan secara optimal 	<ul style="list-style-type: none"> • Sudah ada database tentang sungai • Sudah tersusun masterplan sungai, waduk dan

Visi: Terwujudnya Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Poros Maritim Utama serta Pusat Perdagangan, Industri, dan Pariwisata , di Kalimantan berbasis pada Keunggulan Lokal dan Potensi Strategis Daerah menuju Tanah Bumbu yang Maju, Sejahtera, dan Berintelektual Tinggi (Mardani)				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Strategi : Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup	untuk kebersihan dan pengolahan sampah yang benar serta budaya sanitasi yang sehat • Rendahnya akses pengelolaan sampah ke masyarakat serta akses terhadap sanitasi yang layak	• Jarak permukiman yang berjauhan sehingga pelayanan persampahan dan air limbah yang terpadu menjadi tidak efisien dan optimal. • Keinginan masyarakat untuk memanfaatkan sarana sampah yang tersedia serta pengolahan limbah yang layak masih kurang • Belum adanya institusi teknis yang mengelola air limbah secara cepat dan tepat yang dilengkapi dengan SOP, Operator, Otoritas, dll	sumberdaya air lainnya • Pemanfaatan sungai sebagai sumber air baku IPA air minum sudah dilakukan secara optimal • Sudah tersedianya dokumen perencanaan teknis dan manajemen persampahan (PTMP) kabupaten • Sudah dikelolanya TPA dengan cara control landfill • Sudah tersusunnya

Visi: Terwujudnya Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Poros Maritim Utama serta Pusat Perdagangan, Industri, dan Pariwisata , di Kalimantan berbasis pada Keunggulan Lokal dan Potensi Strategis Daerah menuju Tanah Bumbu yang Maju, Sejahtera, dan Berintelektual Tinggi (Mardani)				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				Masterplan Air Limbah <ul style="list-style-type: none"> • Akan dibangunnya IPAL komunal skala kawasan atau komunitas • Akan dibangunnya IPLT • Sudah tersedianya database air limbah dan persampahan
	<p>Sasaran :</p> Pemanfaatan sumber daya air untuk sumber energi dan pertanian <p>Strategi :</p> Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> • Keterbatasan anggaran daerah dalam pemeliharaan fasilitas saluran irigasi dan rencana pembangunan jaringan 	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya air baku irigasi pada saat musim kemarau, sehingga fungsi Irigasi belum optimal • Status kepemilikan lahan adat atau masyarakat untuk pengembangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Sudah terbangunnya jaringan DI dan DR di beberapa lokasi • Tersedianya potensi air baku untuk irigasi yang potensial

Visi: Terwujudnya Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Poros Maritim Utama serta Pusat Perdagangan, Industri, dan Pariwisata , di Kalimantan berbasis pada Keunggulan Lokal dan Potensi Strategis Daerah menuju Tanah Bumbu yang Maju, Sejahtera, dan Berintelektual Tinggi (Mardani)				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		baru yang cukup luas <ul style="list-style-type: none"> • Akses beberapa lokasi yang terisolir dan jauh menyebabkan tidak maksimalnya pemeliharaan saluran 	jaringan atau daerah irigasi baru	untuk pembangunan Bendungan di daerah Kusan <ul style="list-style-type: none"> • Potensi pembiayaan dari pusat dan provinsi terkait dengan kewenangan pembangunan bendungan dan jaringan DI/DR • Sudah tersusunnya masterplan irigasi dan sungai • Sudah tersedianya database DI/DR.
	Sasaran : Meningkatnya Akses dan Ketersediaan Air Bersih	<ul style="list-style-type: none"> • 	<ul style="list-style-type: none"> • 	<ul style="list-style-type: none"> •

Visi: Terwujudnya Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Poros Maritim Utama serta Pusat Perdagangan, Industri, dan Pariwisata , di Kalimantan berbasis pada Keunggulan Lokal dan Potensi Strategis Daerah menuju Tanah Bumbu yang Maju, Sejahtera, dan Berintelektual Tinggi (Mardani)				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Strategi : Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup			
	Sasaran : Tertatanya kawasan pemukiman berbasis lingkungan	•	•	•
	Strategi : Peningkatan Kualitas Permukiman			
5	Misi 4 Menyelenggarakan program penguatan kualitas Sumber Daya Manusia yang memiliki daya saing di tengah arus persaingan masyarakat ekonomi Asean (MEA) dengan basis pada masyarakat yang berakhlak dan memiliki akar lokal			

Visi: Terwujudnya Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Poros Maritim Utama serta Pusat Perdagangan, Industri, dan Pariwisata , di Kalimantan berbasis pada Keunggulan Lokal dan Potensi Strategis Daerah menuju Tanah Bumbu yang Maju, Sejahtera, dan Berintelektual Tinggi (Mardani)				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<p>Sasaran :</p> <p>Meningkatnya Derajat kesehatan masyarakat</p> <p>Strategi :</p> <p>Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan</p>	Prioritas, jumlah dan tahapan Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan Sarana kesehatan menjadi kewenangan SKPD lain, sehingga perencanaan dan pembangunannya bergantung dari arahan sektor	-	<ul style="list-style-type: none"> Sudah tersedia database sarana kesehatan puskesmas, pustu, polindes
6	Misi 5 Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan dan birokrasi yang baik, efektif dan bersih			

Visi: Terwujudnya Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Poros Maritim Utama serta Pusat Perdagangan, Industri, dan Pariwisata , di Kalimantan berbasis pada Keunggulan Lokal dan Potensi Strategis Daerah menuju Tanah Bumbu yang Maju, Sejahtera, dan Berintelektual Tinggi (Mardani)				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<p>Sasaran :</p> <p>Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik</p> <p>Strategi :</p> <p>Meningkatkan kualitas pelayanan public</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sinergisitas proses izin pemanfaatan ruang dari bidang tata ruang dan jasa konstruksi dan Jaskon terhadap pelayanan satu pintu 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum Tersedia sistem, sarana dan prasarana yang mendukung Pengembangan pusat informasi berbasis IT. • Ketersediaan jaringan internet yang terbatas untuk kontinuitas pelayanan online • masih kurangnya SDM Operator • belum adanya ketentuan tentang sertifikat layak fungsi (SLF) dan tim ahli bangunan gedung • belum adanya tim ahli bangunan gedung yang akan menjadi sarana konsultasi 	<ul style="list-style-type: none"> • adanya bidang yang khusus menangani tentang pemanfaatan tata ruang dan jasa konstruksi • Sarana dan prasarana kerja yang memadai dan representatif • SDM Aparatur didominasi usia produktif dibawah 40 tahun, yang masih optimal untuk berkembang • Memiliki keahlian dan ketrampilan yang telah didapat dari

Visi: Terwujudnya Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Poros Maritim Utama serta Pusat Perdagangan, Industri, dan Pariwisata , di Kalimantan berbasis pada Keunggulan Lokal dan Potensi Strategis Daerah menuju Tanah Bumbu yang Maju, Sejahtera, dan Berintelektual Tinggi (Mardani)				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			permasalahan konstruksi • Basis keilmuan masih belum sesuai dengan bidang yang ditanganinya	berbagai pelatihan yang diikuti

3.3. Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian PUPR

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai salah satu kementerian dalam Kabinet Kerja yang mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum dan Permukiman. Pembangunan infrastruktur pekerjaan umum diselenggarakan dalam rangka mencapai visi "***Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Yang Handal Dalam Mendukung Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong***", yang berusaha dicapai melalui pencapaian misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan dijabarkan dalam Renstra Kementerian Pekerjaan Umum.

Adapun tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasarkan visi dan misinya adalah:

Tabel 3.2

Permasalahan Pelayanan DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian
Pekerjaan Umum 2015-2019 beserta Faktor Penghambat dan Pendorong
Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Strategis Jangka Menengah Renstra Kementerian Pekerjaan Umum	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<p>Tujuan 1 Menyelenggarakan pembangunan pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan.</p>			
1	Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat antar daerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan	Peningkatan pembangunan infrastruktur ke pu an dan infrastruktur sektor lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • Keterbatasan pembiayaan daerah bidang ke pu a n • Koordinasi dan Pembangunan Bidang Infrastruktur belum maksimal 	Adanya KAPET Batulicin sebagai KSN dan terdapatnya KSP Pesisir menjadiakn keterpaduan antar tingkat pemerintahan terjadi
2	Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran	-	Belum tersedianya basis data infrastruktur yang menyeluruh yang menjadi dasar keterpaduan	Telah dimulainya e-government, dan e-budgetting dalam sistem perencanaan pembangunan daerah
3	Meningkatnya kapasitas dan	Pembinaan terhadap pelaku Jasa	Terbatasnya pelaku jasa konstruksi	Pembinaan terhadap pelaku jasa konstruksi

No	Sasaran Strategis Jangka Menengah Renstra Kementerian Pekerjaan Umum	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	pengendalian kualitas konstruksi nasional	Konstruksi belum maksimal		dan aparaturnya pelaksana juga dilakukan oleh tingkatan pusat ke daerah
Tujuan 2 Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi				
1	Meingkatkan dukungan kedaulatan pangan dan energi	Pengembangan sumber daya air irigasi dan bendungan memerlukan dana besar	Belum terdapat kelayakan pengembangan dan dokumen konstruksi (DED)	Sistem Irigasi eksisting tersedia dapat dikembangkan dan lokasi calon bendungan baik untuk PLTA maupun irigasi tersedia
2	Meningkatkan ketahanan air	Pengembangan air baku untuk SPAM dari sungai, bendungan, danau dan air tanah memerlukan data investigasi potensi yang belum tersedia lengkap	Budidaya di kawasan lindung dan bagian hulu menyebabkan degradasi dan menurunkan kemampuan catchment air	Memiliki daerah hulu sebagai kawasan resapan air dan persediaan air baku
Tujuan 3 Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi dan pelayanan sistem logistik				

No	Sasaran Strategis Jangka Menengah Renstra Kementerian Pekerjaan Umum	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim			
1	Meningkatnya dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing	Infrastruktur Akses Pelabuhan dan Kawasan Industri serta Sektor Produksi belum tuntas	Pengembangan pelabuhan baru untuk mendukung industri dan sektor produksi masih terkendala lahan	Terdapat pelabuhan samudera yang dioperasikan perusahaan negara PT Pelindo dan terdapat rencana pengembangan pelabuhan
2	Meningkatnya kemantapan jalan nasional	Semua kawasan telah terhubung melalui jalan nasional dan melalui jalan penghubung, Jalan Kab., jalan desa memerlukan biaya pemeliharaan	Luasnya wilayah kabupaten dan panjangnya jaringan jalan yang perlu dipelihara dan ditingkatkan	Panjang ruas jalan nasional melingkupi seluruh wilayah dari barat, menyusuri selatan ke timur kemudian ke utara mampu menjangkau seluruh kawasan dalam kondisi cukup baik
	<p>Tujuan 4</p> <p>Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip "infrastruktur untuk semua"</p>			
1	Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan	Jaringan Jalan Lingkungan belum dapat diakomodir keseluruhan	Pertumbuhan perumahan permukiman cukup cepat dan tidak dapat disertai	Kawasan perumahan permukiman tumbuh di seputar kawasan perkotaan

No	Sasaran Strategis Jangka Menengah Renstra Kementerian Pekerjaan Umum	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			pembangunan infrastruktur dasarnya	
2	Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur permukiman	Pengembangan Prasarana Sarana Umum (PSU) masih terbatas	Tidak tersedia lahan untuk pengembangan PSU di dalam kawasan perumahan dan permukiman yang dikembangkan maupun yang ada secara natural	Permintaan PSU oleh masyarakat membantu identifikasi Kebutuhan PSU
3	Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan	Dukungan Pembiayaan daerah untuk perumahan bersubsidi masih sangat terbatas dan belum ada	Masyarakat konsumen perumahan terkendala pada proses permohonan dan persetujuan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR)	Telah terdapat bantuan pemerintah untuk perumahan bersubsidi, baik masyarakat umum maupun Pegawai Negeri Sipil, TNI dan POLRI.
<p>Tujuan 5</p> <p>Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan,</p>				

No	Sasaran Strategis Jangka Menengah Renstra Kementerian Pekerjaan Umum	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.			
1	Meningkatnya pengendalian dan pengawasan	Pengawasan pelaksanaan kualitas jasa konstruksi masih terbatas pada kualitas aparatur jasa konstruksi	Kompleksitas jasa konstruksi dan terbtasanya kualitas pelaku jasa konstruksi di daerah.	Adanya pembinaan untuk pengembangan jasa konstruksi baik dari pembiayaan daerah maupun pusat.
2	Meningkatnya sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas	SDM Jasa Konstruksi belum sepenuhnya bersertifikasi kompetensi	Pelatihan dan pembinaan kompetensi keahlian dan ketrampilan jasa konstruksi masih terbaras, begitu juga sdm personil pelakunya yang selalu berganti	Adanya pembinaan untuk pengembangan jasa konstruksi baik dari pembiayaan daerah maupun pusat.
3	Meingkatnya budaya organisasi yang berkinerja tinggi dan berintegritas	-	Organisasi Usaha Jasa Konstruksi masih terbatas pada pemahaman jasa konstruksi konvensional	Pembinaan Organisasi Jasa Konstruksi melalui LPJK, baik Jasa Konsultansi melaupun Jasa Kontraktor.
4	Meningkatnya kualitas inovasi	-	-	-

No	Sasaran Strategis Jangka Menengah Renstra Kementerian Pekerjaan Umum	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	teknologi terapan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat			
5	Meningkatnya pengelolaan regulasi dan layanan hukum, data dan informasi publik, serta sarana dan prasarana	-	-	-

3.3.2. Telaahan Renstra Dinas PU Provinsi Kalimantan Selatan

Rencana strategis DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2015-2019 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama secara terencana dan sistematis yang dimulai dari peningkatan kinerja dan perilaku aparatur dalam memberikan layanan, pengawasan dan pengendalian manajemen yang lebih efektif, efisien dan dapat meningkatkan produktivitas program rencana kerja tahunan dengan dapat meningkatkan partisipasi peran serta masyarakat, sehingga rencana strategis dapat pula berfungsi untuk memberikan arah dan sasaran yang lebih jelas dalam mencapai ukuran kinerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai sasaran dan misi pada bidang pekerjaan umum. Visi Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan yang menjadi harapan yang ingin dicapai adalah

"Terwujudnya infrastruktur yang handal, berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan menuju masyarakat sejahtera."

Dengan misi, tujuan dan sasaran yang sejalan dengan kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Ditinjau dari apa yang telah diuraikan diatas, ada beberapa faktor penghambat dari pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu yang mempengaruhi pelayanan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, yaitu :

1. Tingkat kecepatan informasi yang diperoleh
2. adanya keharusan untuk anggaran, dimana adanya Keterbatasan dana untuk pembangunan infrastruktur wilayah di Kabupaten Tanah Bumbu
3. Kadang ada kendala untuk melakukan koordinasi terutama di tingkat kementerian
4. Belum optimalnya kinerja pelayanan jaringan irigasi
5. Belum adanya keterpaduan penanganan drainase lingkungan secara menyeluruh

Sedangkan faktor pendukungnya antara lain :

1. Adanya kesesuaian program dan kegiatan
2. Adanya tujuan akhir yang sama yaitu agar terciptanya infrastruktur yang andal.

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu telah ditetapkan :

1. Rencana Struktur Ruang; Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi, Rencana Penyediaan fasilitas dan utilitas
2. Rencana Pola Ruang ; Rencana alokasi penggunaan ruang yaitu : kawasan lindung, pengembangan kawasan budidaya, kawasan budi daya non pertanian (kawasan permukiman, pariwisata, perindustrian dan pertambangan),
3. Rencana Kawasan Strategis ; Rencana pengembangan wilayah prioritas

Tujuan dari perencanaan tata ruang wilayah kabupaten ini adalah mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang memenuhi kebutuhan pembangunan dengan senantiasa berwawasan lingkungan, efisien dalam alokasi investasi, bersinergi dan dapat dijadikan acuan dalam penyusunan program pembangunan untuk tercapainya

kesejahteraan masyarakat, dimana DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG dilihat dari tugas dan fungsinya sangat terkait dalam hal ini.

Jika ditinjau dari implikasi rencana tata ruang wilayah, ada beberapa faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang yaitu :

1. Faktor Penghambat

Yang menjadi penghambat dalam kaitannya dengan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu adalah kurangnya konsistensi dalam penerapan tata ruang serta penetapan tata ruang yang tidak sesuai dengan kondisi reel dan kebutuhan di lapangan.

2. Faktor Pendorong

Faktor yang menjadi pendorongnya adalah adanya kepastian tata ruang yang memudahkan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang untuk menetapkan alokasi kegiatan

Tabel 3.3.

Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	Rencana Struktur			
1	Sistem Perkotaan	Perwujudan Pusat-Pusat Kegiatan dan Perkotaan belum optimal untuk dapat menjadi dan memenuhi kriteria Pusat : PKWp, PKLp, PPK dan PPL	Jumlah Pusat-Pusat kegiatan meningkat, pemekaran kecamatan, dan luasan kegiatan berkembang diluar	Pertumbuhan Pusat-Pusat Kegiatan masih tersentral pada ruas-ruas jalan

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		melalui kebutuhan infrastruktur dan sistem konektivitas keterhubungannya	kemampuan pelayanan	nasional dan jalan arteri
2	Jaringan Jalan	Memenuhi indikator terpenuhinya jalan penghubung ke semua Ibukota Kecamatan, kawasan permukiman dan pusat-pusat produksi minimal dengan dilalui Kendaraan Bermotor R4 dan memelihara serta mempertahankan proporsi panjang jalan yang ada dalam kondisi mantap (baik dan sedang), khususnya pada kewenangan Jalan Kab., Jalan Desa, Jalan Lingkungan dan pembinaan Jalan Lainnya terhadap Jalan Nasional	Luasnya wilayah dan pusat permukiman dan pusat produksi yang harus dihubungkan dengan jaringan Jalan Kab. dan jalan desa cukup besar.	Panjangnya Jalan Arteri dengan kewenangan nasional, sehingga mendapatkan dukungan pembiayaan
4	Sumber Daya Air	Mewujudkan pengembangan sistem sda melalui jaringan	Semakin berkurangnya sistem yang ada, baik	Kawasan pertanian yang harus didukung

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		irigasi, jaringan air baku, pengendalian banjir dan pengaman pantai, dimana terdapat keterbatasan kemampuan pembiayaan dan pendanaan daerah	karena kondisi alam, pemanfaatan untuk sektor bukan pendukung (perkembangan non pertanian / perkebunan) meningkatnya abrasi.	sistem irigasi jumlahnya cenderung menurun, terdapat dukungan pembiayaan pusat (APBN) dari sektor SDA.
5	Persampahan	Pengembangan dan Peningkatan TPA sesuai ketentuan peraturan perundangan dan kebutuhan pelayanan persampahan masih belum terwujud untuk kondisi kabupaten keseluruhan	TPA masih memiliki dan beroperasi dengan sistem sanitary landfill	Posisi keberadaan lokasi TPA saat ini sudah cukup sesuai untuk peningkatan kapasitas TPA
6	Drainase	Sistem Drainase Perkotaan (baik primer, sekunder, dan tersier) meliputi drainase kawasan/ lingkungan dan pengendalian banjir dari luapan sungai utama maupun Banjir ROB dari	Kawasan Perumahan dan Permukiman tumbuan dan berkembang pada kawasan rawan banjir, baik karena dataran banjir, daerah rendah, dsb	Pengembangan kawasan baru terbangun diarahkan pada daerah yang lebih tinggi, untuk menghindari peningkatan

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		pengaruh pasang yang cukup tinggi di beberapa perkotaan sehingga belum dapat mengurangi luasan genangan		kawasan banjir dan luasan genangan akibat kurangnya kemampuan sistem drainase
7	Air Minum	Memelihara dan meningkatkan sistem perpipaan yang ada (SPAM PDAM) untuk rasio dan cakupan pelayanan perkotaan dan pusat – pusat produksi yang luas belum terpenuhi, disamping sumber air baku yang ada cukup terbatas	Kawasan pengembangan baru yang harus dilayani cukup banyak, sistem SPAM belum mampu menjangkau	Telah terdapat sistem SPAM oleh PDAM yang masih perlu ditingkatkan cakupan pelayanannya
8	Air Limbah	Belum terdapat IPLT, dan IPAL Kawasan serta sarana prasarana penunjang operasional lainnya.	Kurangnya kesiapan perencanaan pembangunan kawasan dan lingkungan dengan sistem Air Limbah dan belum siapnya masyarakat	IPLT telah mulai dibangun tahun 2016, sarana prasarana dan sistem pendukungnya akan di siapkan secara bertahap

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
II	Rencana Pola Ruang			
1	Kawasan Lindung	Degradasi Hulumenurunkan kemampuan persediaan air baku dan meningkatkan banjir atas menurunnya kemampuan Catchment nya	Pengendalian pemanfaatan daerah hulu sebagai catchment terdapat pada sektor lainnya	Sistem Sungai kewenangannya terdapat pada Dinas PU
2	Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Belum semua kawasan pertanian sebagai pusat-pusat produksi terlayani dengan sistem irigasi yang baik dan optimal	Belum adanya penatapan dan legalisasi terhadap kawasan pertanian pangan berkelanjutan yang disertai sistem insentif sebagai pendukung perwujudannya	Jumlah lahan pertanian yang harus dilayani irigasi berkurang, karena beralih ke perkebunan
II	Rencana Pola Ruang			
3	Kawasan Permukiman Perkotaan dan Perdesaan	Kawasan permukiman tumbuh berkembang meluas, tanpa diiikuti dengan jaringan infrastruktur dan PSU yang melayaninya	Legalitas RTR Kawasan Perkotaan sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan dan rencana	Kawasan Permukiman diarahkan secara terpusat pada beberapa pusat tertentu:

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			pengembangan permukiman terkendala belum selesainya perda RTRW Kabupaten, sehingga dari sisi pelayanan publik belum terdapat legalitas perizinan pemanfaatan ruang	Simpang empat-Batulicin, Sungai Danau Satui, dan beberapa Pusat Permukiman Perdesaan lainnya
4	Kawasan Pariwisata	Fokus pengembangan pariwisata bahari belum dapat didukung oleh pelayanan infrastruktur pendukungnya dengan baik	Kawasan Pariwisata Bahari terkadang berbenturan dengan kepentingan Kawasan Lainnya (Pelabuhan dan Pengembangan Permukiman)	Telah terdapat potensi pesisir yang didukung dengan perencanaan pengelolaan pesisir dan sudah dalam status legalitas peraturan bupati (RZWP3K)
5	Kawasan Pelabuhan	Infrastruktur pelabuhan belum dapat dibangun	Meskipun dokumen awal perencanaan pelabuhan telah tersedia, namun masih terkendala	Telah terdapat beberapa pola ruang kawasan pelabuhan yang ditetapkan dalam

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			proses pengembangan, dari awal yaitu ketersediaan lahan/ tanah, status tanah masih belum dikuasai pemerintah	draft pola ruang dan tersedia perencanaannya
6	Kawasan industri	Infrastruktur dan Prasarana Sarana Umum, serta Utilitas Kawasan industri yang belum terbangun, khususnya pemenuhan air baku untuk proses pengolahan industri yang juga belum siap.	Pengembangan infrastruktur pendukung belum siap, dan masih belum terdapat dokumen-dokumen perencanaan panduan konstruksi (DED)	Pertumbuhan pembangunan kawasan cukup lambat sehingga memberikan peluang dan kesempatan waktu untuk membangun infrastruktur kawasan
III	Rencana Kawasan Strategis			
1	Kawasan Strategis Nasional (KSN) : Kawasan Pengembangan	Pengembangan infrastruktur pendukung belum siap, dan masih belum terdapat dokumen-	Perwujudan Kawasan Strategis juga bergantung terhadap sektor lainnya	Telah terdapat Dokumen RTR Kawasan

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Ekonomi Terpadu (KAPET) Batulicin	dokumen perencanaan panduan konstruksi (DED)		
2	Kawasan Strategis Provinsi (KSP) : <ul style="list-style-type: none"> • Kawasan Perdagangan Jasa dan Indurtsi Batulicin • Kawasan Pesisir 	Pengembangan infrastruktur pendukung belum siap, dan masih belum terdapat dokumen-dokumen perencanaan panduan konstruksi (DED)	Perwujudan Kawsan Strategis juga bergantung terhadap sektor lainnya	Telah terdapat Dokumen RTR Kawasan
3	Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) : <ul style="list-style-type: none"> • Kaw KAPET • Kaw Agropolitan • Kaw Minapolitan • Kaw Batulicin & Gunung Tinggi 	Pengembangan infrastruktur pendukung belum siap, dan masih belum terdapat dokumen-dokumen perencanaan panduan konstruksi (DED)	Perwujudan Kawsan Strategis juga bergantung terhadap sektor lainnya	Telah terdapat Dokumen RTR Kawasan, Dokueman Masterplan

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<ul style="list-style-type: none"> Kaw Pelabuhan 			

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Sebagai instansi pelaksana teknis pembangunan daerah, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu dihadapkan pada sejumlah isu-isu pembangunan baik yang semakin kompleks.

Isu ini adalah bagian dari berbagai fakta dan permasalahan pembangunan di bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Bumbu. Isu-isu tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan Kawasan Industri Batulicin sebagai bagian dari Kawasan Strategis Nasional
2. Pengelolaan sumberdaya air yang terpadu untuk mewujudkan ketahanan air, kedaulatan pangan dan ketahanan energi, yang akan dihidupkan melalui sasaran strategis :
 - a. Meningkatnya dukungan ketahanan air
 - b. Meningkatnya dukungan kedaulatan pangan dan ketahanan energi dengan sasaran program :
 - 1) Meningkatnya layanan sarana dan prasarana penyediaan air baku
 - 2) Meningkatnya kapasitas tampung sumber-sumber air
 - 3) Meningkatnya kinerja layanan irigasi
 - 4) Meningkatnya kapasitas pengendalian daya rusak air
 - 5) Meningkatnya upaya konservasi SDA
 - 6) Meningkatnya keterpaduan tata kelola pengelolaan SDA

- 7) Meningkatnya potensi energi dan sumber-sumber air
3. Pengembangan Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) Koridor 22 yang meliputi Palangkaraya-Banjarmasin-Batulicin
 4. Rencana pembangunan jalan bebas hambatan yang menghubungkan Batulicin-Martapura-Banjarbaru
 5. Pembangunan jembatan penghubung Pulau Kalimantan dan Pulau Laut Kotabaru
 6. Pembangunan infrastruktur dalam mendukung penataan dan pengelolaan pelabuhan sebagai terminal point guna mendorong pemanfaatan keunggulan maritim serta menyelenggarakan pengelolaan wilayah pesisir yang mampu mendorong optimalisasi perekonomian masyarakat dan pariwisata.
 7. Universal akses untuk terpenuhinya kebutuhan air minum 100 %, penanganan kawasan kumuh hingga 0 % dan pemenuhan sanitasi yang layak sebesar 100 %.
 8. Penurunan kuantitas, kualitas dan kontinuitas air bersih/minum bagi masyarakat;
 9. belum merata dan optimalnya pembangunan/pemeliharaan infrastruktur bidang pengairan di semua desa dan kecamatan Kabupaten Tanah Bumbu;
 10. tingginya daya rusak air seperti banjir dan gelombang laut;
 11. belum memadainya kualitas SDM dan partisipasi petani dalam Pengelolaan Air irigasi.
 12. Semakin meningkatnya konflik pemanfaatan ruang karena konflik kepentingan antar sektor seperti pertambangan, lingkungan hidup, kehutanan, perumahan dan prasarana wilayah;
 13. kurangnya informasi dan pemahaman masyarakat dalam penyelenggaraan pemanfaatan ruang kawasan.

Berdasarkan pada gambaran pelayanan SKPD; visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, sasaran jangka menengah pada Renstra SKPD Provinsi, implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD; dan identifikasi masalah tersebut diatas, selanjutnya diidentifikasi isu strategis sebagai berikut

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Dengan melihat Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Tanahumbu yang kemudian di sandingkan dengan telaahan renstra kementrian PUPR, Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, dan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang mana kunci keberhasilan pembangunan adalah terletak pada perencanaan pembangunan yang memiliki tujuan dan sasaran yang mampu menjawab dan tantangan dari tujuan dan sasaran visi dan misi Kepala Daerah dan selaras dengan perencanaan pembangunan nasional atau pun provinsi.

Oleh karena hal tersebut maka Dinas PUPR Kabupaten Tanahumbu berupaya untuk menjawab semua tujuan dan sasaran dari visi dan misi kepala daerah yang tidak terlepas juga dengan memperhatikan rencana pembangunan nasional. Tujuan, dan sasaran dari Dinas PUPR menjadi panduan bagi Dinas PUPR dalam melaksanakan program kegiatan PUPR tahun 2016– 2021. Rumusan Tujuan dan Sasaran Dinas PUPR dapat dilihat pada Tabel Dibawah ini :

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan pengendalian tataruang		tingkat ketersediaan infrastruktur dan pengendalian tataruang	37.0975	-	-	-	-	76.2675
		Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	Cakupan layanan infrastruktur dasar permukiman	41.87	73.09	82.75	87.9	94.64	97.4
			Luas irigasi dalam kondisi baik	48	53	55	57	60	62
			Persentase Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40KM/Jam)	51.85	60.69	69.53	72.57	78.84	79
			Mengurangi titik daya rusak air						
		Meningkatnya Ketersediaan Perencanaan & Pengendalian Tata Ruang	persentase ketaatan penggunaan lahan terhadap RTRW	6.67	13.33	26.67	40	53.33	66.67

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kabupaten Tanah Bumbu menerapkan beberapa strategi dalam bentuk program Dinas yakni tergambar dalam tabel dibawah ini:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Visi : Terwujudnya Kabupaten tanah Bumbu sebagai Poros Maritim Utama serta Pusat Perdagangan, Industri, dan Pariwisata, di Kalimantan berbasis pada Keunggulan Lokal dan Potensi Strategis Daerah menuju Tanah Bumbu yang Maju, Sejahtera, dan Berintelektual Tinggi (Mardani)			
Misi : 1. Menyelenggarakan Penataan dan pengelolaan Pelabuhan sebagai Terminal Poin guna mendorong pemanfaatan keunggulan maritim serta menyelenggarakan pengelolaan wilayah pesisir yang mampu mendorong optimalisasi perekonomian masyarakat dan pariwisata			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
meningkatkan ketersediaan infrastuktur dan pengendalian tataruang	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	1. Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas dari jalan arteri nasional dengan kawasan-kawasan perkotaan, kawasan strategis dan kawasan produktif	1. Membangun jalan poros dan penghubung primer sekunder antar kawasan dan pusat-pusat lingkungan
		2. Peningkatan dan pengembangan jalan pada ruas-ruas jalan khusus angkutan komoditas yang mendukung kelancaran arus distribusi dari sentra-sentra produksi sumberdaya mineral dan perkebunan yang dikelola oleh pihak swasta/investor menuju pelabuhan khusus	2. Memelihara dan membangun jalan untuk pengembangan komoditas

		3. Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas dari jalan arteri nasional dengan kawasan-kawasan perkotaan, kawasan strategis dan kawasan produktif	3. Membangun jalan poros dan penghubung primer sekunder antar kawasan dan pusat-pusat lingkungan
		4. Memperbaiki dan meningkatkan kondisi Jalan Kab., jalan desa dan jalan lingkungan	4. Memelihara jalan dan jembatan dalam kondisi mantap, baik dan sedang
		5. Mensuplai kebutuhan air bersih dan air minum untuk kawasan dan zona prioritas. Pengembangan SPAM Perpipaan dengan menggunakan PDAM di seluruh kecamatan	5. Mengembangkan IPAL Skala Lingkungan dan Skala Kawasan pada Kawasan Pengembangan Baru
		6. Memenuhi kebutuhan air bersih dan air minum rumah tangga domestic di perkotaan dan perdesaan	6. Mengembangkan system air minum pada zona-zona prioritas
		7. Meningkatkan cakupan pelayanan air limbah domestic/ rumah tangga	7. Membangun septik tank komunal dan toilet umum
	Meningkatnya Ketersediaan Perencanaan & Pengendalian Tata Ruang	1. Pembinaan dan Pengaturan dan pembangunan Bangunan Gedung	1. Pengendalian dan pengawasan penerapan persyaratan bangunan gedung/laik fungsi
		2. Meningkatkan luasan dan proporsi ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan	2. Merencanakan dan membangun serta menata ruang terbuka hijau public di kawasan perkotaan.

		3. Membuat SOP Pelayanan Rekomendasi IUJK	3. Penyusunan data dan informasi bangunan gedung yang telah terbangun dan Mendorong dan menciptakan kondisi penyediaan ruang terbuka hijau privat melalui regulasi dan insentif
		4. Menata kawasan permukiman kumuh dan lingkungan permukiman yang tidak layak huni	4. Penataan dan pembangunan kembali kawasan kumuh
	Meningkatnya kualitas layanan irigasi	1. Menciptakan sistem irigasi yang mampu menjamin produksi pertanian dan menjaga ketahanan pangan	1. Membangun, meningkatkan dan memelihara sistem irigasi
		2. Meningkatkan ketersediaan air baku, melalui peningkatan kemampuan catchment di daerah hulu (konservasi sumberdaya air) dan membangun bangunan bendung dan penampung	2. Membangun bendungan, waduk dan embung
	Meningkatnya ketaatan terhadap RTRW	1. Pembinaan dan Pengaturan dan pembangunan Bangunan Gedung	1. Pengendalian dan pengawasan penerapan persyaratan bangunan gedung/laik fungsi
	Mengurangi titik daya rusak air	1. Mengendalikan daya rusak air baik dari hulu hingga hilir	1. Menyiapkan dan melaksanakan operasional dan pemeliharaan bangunan bendung, waduk dan embung sesuai SOP

		2. Strategi pengembangan Sistem pengamanan pantai meliputi pembangunan prasarana pengamanan abrasi pantai di sepanjang pantai	2. pembangunan prasarana pengamanan abrasi pantai di sepanjang pantai
		3. Meningkatkan kapasitas Sistem Drainase Primer pada seluruh jaringan sungai	3. Membangun, meningkatkan dan memelihara sistem drainase
		4. Meningkatkan kapasitas Sistem drainase sekunder di sepanjang jalan kolektor primer dan lokal primer yang terdapat pada desa-desa pusat perkotaan dan pada kompleks perumahan dan kawasan perkantoran	4. Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas system air minum perpipaan dan non perpipaan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini akan dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Adapun penyajiannya menggunakan tabel 6.1 berikut ini :

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2016		2017		2018		2019		2020		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2021)				
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Menyelenggarakan penataan dan pengelolaan pelabuhan sebagai terminal point guna mendorong pemanfaatan keunggulan maritim serta menyelenggarakan pengelolaan wilayah pesisir yang mampu mendorong optimalisasi perekonomian masyarakat dan pariwisata																				
	Mewujudkan Tanah Bumbu sebagai pusat ekonomi maritime		Peningkatan Skala Ekonomi Daerah	%	3	3.6		3.1								4.59				
		Terwujudnya Ekonomi Maritim	Pertumbuhan Ekonomi (ADHK)	%	3	3.6		3.11		3.34										
			PDRB Sektor Transportasi dan Pergudangan (atas dasar harga berlaku)	%	6.87	6.18		5.7		5.78		5.86		5.94		5.94				
			PDRB Sub Sektor Perikanan (atas dasar	%	4.45	3.93		4.15		4.37		4.59		4.81		4.81				

				harga berlaku)															
			Program Pemanfaatan Ruang	Persentase Tersedianya Informasi Pemanfaatan Ruang Dalam Peta Digital melalui Sistem Informasi Izin Pemanfaatan Ruang (e-Planning, e-Permit, e-Development)	%	0	0	-	0	-	0	-	20	100,000,000	40	200,000,000	60	200,000,000	PU
			Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Presentase terkendalnya Pemanfaatan Ruang	%	40	0	227,400,000	0	-	100	100,000,000	100	100,000,000	100	200,000,000	100	200,000,000	PU
			Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata	%	10	25	1,370,155,000	25	-	31.25	371,000,000	37.5	Rp. 432.250.000	43.75	400,000,000	50	#VALUE!	PU

				Ruang (RTR) wilayah Kabupate n															
			Program pembanguna n jalan dan jembatan	Persentas e Tingkat kondisi jalan kabupate n mantap	%	51. 2	34. 22	106,644 ,866,70 0	36. 15	57,598, 885,30 5	38. 08	7,638,1 89,500	45	59,572, 063,167	47	59,572, 063,167	49	59,572, 063,167	PU
			Program Peningkatan Jalan dan Jembatan	Panjang jalan lingkunga n dalam kondisi baik	%	10 53 2	13. 57	9,899,3 48,000	29. 53	1,919,0 88,000									
			Program Rehabilitasi/ pemeliharaa n Jalan dan Jembatan	Presentas e Jembatan yang terpeliha ra	%	10 0	100	6,951,5 75,700	100	2,874,2 01,000	10 0	5,077,4 00,000	10 0	4,000,0 00,000	10 0	4,000,0 00,000	100	4,000,0 00,000	
				Persentas e jalan yang terpeliha ra	%	10 0	100		100		10 0		10 0		100				
			Program Pembinaan dan Pengembang an Jasa Konstruksi	Persentas e Kegiatan Pembina an Jasa Konstruk si	%	50	55		55	-	55	-	60	200,000 ,000	65	200,000 ,000	65	400,000 ,000	
	Mengembangkan Agribisnis berbasis potensi wilayah (meningkatkan nilai tambah)			Peningka tan Produktiv	%	47, 01											54,8 9		

				itas Pertanian															
Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Ekonomi yang berkelanjutan, berwawasan Lingkungan serta memperhatikan Kearifan Lokal Untuk Menghadirkan Kesejahteraan.																			
			Program Pengendalia n Banjir	Persentas e Kenaikan Luas Kawasan yang Terlindun gi Akibat Daya Rusak Air	%	9	9.3 2	6,680,8 40,000	11. 65	7,800,0 00,000	13. 97	7,900,0 00,000	15. 29	6,100,0 00,000	20. 95	6,500,0 00,000	20.9 5	34,980, 840,000	PU
			Program pembanguna n saluran drainase/gor ong-gorong	Persentas e pendudu k yang terlayani system jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm,selam a 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun	%	62. 65	15. 58	6,599,8 34,900	83. 84	9,649,7 73,600	66. 16	3,600,0 00,000	67. 56	3,600,0 00,000	68. 95	3,600,0 00,000	70.3 4	3,600,0 00,000	PU
			Terwujudnya Lahan RTH	RTH publik yang terbangu	Ha	28 5	297 .8		300		30 0		30 5		31 0		315		

			n/tersedia															
		Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Persentase RTH Publik yang tersedia/terbangun	%	1.89	9.73	1,739,750,000	9.77	1,684,316,000	11.73	3,374,899,500	13.72	2,000,000,000	15.75	3,994,750,000	17.81	3,994,750,000	PU
		Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Air	Meningkatkan Pemanfaatan Air baku	%	16,15											26,80		
		Pemanfaatan Sumber Daya Air untuk Sumber Energi dan Pertanian	Luas lahan pertanian yang beririgasi	Ha	11545	12040		12400		12850		13240		13670		13460		
		Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya	%	64	68.44	80,607,430,000	74.46	14,000,000,000	78.11	30,948,180,000	81.85	30,948,180,000	83.12	30,948,180,000	83.12	187,451,970,000	PU
		Program Pengembangan,	Prosentasi Banguna	%	35	37	5,483,050,000	41	5,800,000,000	45	5,800,000,000	47	400,000,000	49	400,000,000	49	17,883,050,000	PU

			Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	n Penampung Air															
		Meningkatnya Akses dan Ketersediaan Air Bersih		Persentase Rumah Tangga berakses air bersih	%	53.32	58.7		65.2		70.95		77.2		83.12		94.86		
			Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	%	3.2	3,,81	2,143,052,800	4.81	6,183,077,598	5.34	7,971,032,000	11.89	9,063,225,000	14.81	9,629,149,000	16.77	9,629,149,000	PU
			Program Peningkatan Layanan Air Bersih	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	%					0	-	71.75	179,466,467,000	74.05	211,754,833,000	74.75	57,386,092,000	PU	
			Program Pengembangan SPAM	Terbangunnya SPAM Perpipaan	%		56.77	37,629,904,200	65.2	17,450,013,535								PU	
	Meningkatkan kawasan permukiman berbasis lingkungan			Meningkatkan Kualitas	%	30										51			

			Kawasan permukiman															
		Tertatanya kawasan pemukiman berbasis lingkungan	cakupan lingkungan sehat yang aman dan didukung prasarana	%	30	30		35		40		43		47		51		
		Program Peningkatan Jalan Lingkungan	Persentase panjang Jalan Lingkungan dalam kondisi baik	%	18.76	13.57	9,899,348,000	29.53	1,919,088,000	82.21	7,000,000,000	88.14	7,000,000,000	94.07	7,000,000,000	100	7,000,000,000	PU
Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan dan Birokrasi yang Baik, Efektif dan Bersih																		
		Meningkatkan kinerja pemerintah daerah	Meningkatnya kapasitas Pelayanan Publik	%	75,38											82,25		
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	75.38	76		76.13		79.5		80.88		82.25		82.26		
		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana	%		44	8,853,266,907	48	14,651,430,200	100	151,069,764,900	100	138,296,159,500	100	142,915,600,513	100	45,935,886,932	SELURUH SKPD

				an Aparatur															
			Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Kedisiplin an Aparatur Dalam Kehadira n dan Pengguna an Atribut Pegawai	%		-		-	10 0	3,137,4 44,500	10 0	3,701,1 74,325	10 0	3,984,9 05,724	100	3,582,4 25,029	SELUR UH SKPD	
			Program pelayanan administrasi perkantoran	Tingkat ketersedi aan layanana n Administ rasi Perkanto ran	%	100	2,902,1 90,500	100	1,304,8 30,000	10 0	295,916 ,514,27 6	10 0	297,319 ,723,03 4	10 0	318,639 ,931,30 2	100	327,860 ,762,93 4	SELUR UH SKPD	

BAB VII

KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan. Pada bagian ini akan dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.

Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Dalam hubungan ini, penetapan indikator kinerja kegiatan merupakan proses identifikasi, pengembangan, seleksi dan konsultasi tentang indikator kinerja atau ukuran kinerja atau ukuran keberhasilan kegiatan dan program-program Pusat Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi.

Indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016-2021 tergambarkan pada tabel berikut :

Tabel 6.1.

Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	80.69%	51.85%	60.69%	69.53%	72.57%	79%	78.84%	78.84%
2	Persentase jembatan dalam kondisi baik	62.22%	63.56%	66.67%	72.44%	81.78%	100.00%	100.00%	100.00%
3	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	43.22%	48.00%	53.00%	55.00%	57.00%	60.00%	62.00%	62.00%
4	Persentase Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	3.9 %	59.93%	61.22%	62.51%	63.79%	65.08%	65.08%	65.08%
5	Persentase Rumah Tangga pengguna air bersih	53.31%	63.51%	70.46%	77.05%	83.30%	89.23%	94.80%	94.80%
6	RTH publik yang terbangun/tersedia (ha)	285 Ha	290 ha	295	300	305	310	310	310
7	Persentase Tersedianya Layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi dengan Waktu Penerbitan Paling Lama 10 Hari Kerja Setelah Pesyaratan Lengkap	100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016-2021 merupakan Dokumen Perencanaan jangka Menengah 5 tahun kedepan sebagai acuan pembangunan daerah bidang infrastruktur ke pu an, dan pedoman dalam menyusun rencana kerja tahunan.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu memperhatikan RPJMN 2015-2019, Renstra Kementerian Pekerjaan Umum, Rencana Tata Ruang Wilayah dan RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016-2021.

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur wilayah melalui penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Hasil pelaksanaan Rencana Strategis akan menjadi tolok ukur keberhasilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang disampaikan dalam bentuk laporan kinerja, laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD), dan laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) Bupati Tanah Bumbu setiap akhir tahun anggaran.

Batulicin,

**KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KAB. TANAH BUMBU**

**H. Setia Budi, SKM.,MM
Pembina TK.I
NIP. 19640708 198703 1 021**

LAMPIRAN

Tabel L.1
Kerangka Regulasi Pengelolaan Sumberdaya Air

NO	ARAH KERANGKA DAN / ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGE T
PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR					
1	PERDA SUNGAI	Materi yang di atur : <ul style="list-style-type: none"> • Kriteria DAS dan Sub DAS • Kriteria Sungai • Penetapan Sungai dan Daerah Sempadan Sungai • Pengawasan dan Pemanfaatan Daerah Sempadan Sungai • Penertiban Daerah Sempadan Sungai • Pembebasan Lahan • Pembiayaan dan Pendanaan • Peran serta masyarakat 	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	BAPPEDA, Kecamatan, BLH, Badan Perizinan	2017
2	PERDA KAWASAN RAWAN BANJIR DAN GENANGAN	Materi yang di atur : <ul style="list-style-type: none"> • Kriteria Banjir, Genangan, Pasang Surut, Daerah Rawa dan Perlindungan Setempat • Penetapan Kawasan Perlindungan Setempat (Sempadan Sungai dan Sempadan Pantai), Daerah Rawa, Rawan Banjir dan Genangan • Pengawasan dan Pemanfaatan Ruang Kawasan Rawan Banjir dan Genangan • Pengendalian Banjir dan Penanganan Genangan 	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	BAPPEDA, Kecamatan, BLH, Badan Perizinan	2018

		<ul style="list-style-type: none"> • Pembebasan Lahan • Pembiayaan dan Pendanaan • Peran serta masyarakat 			
3	PERDA AIR BAKU	Materi yang di atur : <ul style="list-style-type: none"> • Air Permukaan dan Air Tanah • Perlindungan dan Konservasi Sumber Air Baku • Penetapan Potensi Sumber Air Baku • Pemanfaatan Air Baku • Pengambilan Air Permukaan • Pengambilan Air Tanah • Peran serta masyarakat 	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan, PDAM, Dinas Perikanan	2018
4	PERDA IRIGASI KABUPATEN	Materi yang di atur : <ul style="list-style-type: none"> • Penetapan Daerah Irigasi • Pemanfaatan dan Pengendalian Daerah Irigasi • Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi • Pengelolaan Aset Irigasi • Komisi Irigasi • Pengamanan dan Pengawasan ruang sempadan jaringan irigasi • Pembiayaan dan Pendanaan • Peran serta masyarakat 	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan, PDAM, Dinas Perikanan	2019
5	PERDA DANAU DAN EMBUNG	Materi yang di atur : <ul style="list-style-type: none"> • Kriteria Danau dan Embung • Penetapan Danau dan Embung • Pengawasan dan Pemanfaatan Daerah Sempadan Danau dan Embung • Penertiban Daerah Sempadan Danau dan Embung • Pembebasan Lahan • Pembiayaan dan Pendanaan • Peran serta masyarakat 	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	BAPPEDA, Kecamatan, BLH, Badan Perizinan	2017

Tabel L.2
Kerangka Regulasi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan

NO	ARAH KERANGKA DAN / ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET
PENYELENGGARAAN JALAN DAN JEMBATAN					
1	PERDA/ PERBUP JALAN KAB.	Materi yang di atur : <ul style="list-style-type: none"> • Kriteria Jalan Kab. • Penetapan Jalan Kab. • Penetapan Sempadan Jalan Kab. • Pengawasan, Pemanfaatan dan Pengendalian Sempadan Jalan Kab. • Penertiban Sempadan Jalan Kab. • Penyelenggaraan, Pembangunan dan Peningkatan Jalan Kab. • Pembiayaan dan Pendanaan • Peran serta masyarakat 	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Perhubungan, BLH, Dinas Tata Kota	2017
2	PERDA/ PERBUP JALAN DESA	Materi yang di atur : <ul style="list-style-type: none"> • Kriteria Jalan Desa • Penetapan Jalan Desa • Penetapan Sempadan Jalan Desa • Pengawasan, Pemanfaatan dan Pengendalian Sempadan Jalan Desa • Penertiban Sempadan Jalan Desa • Penyelenggaraan, Pembangunan dan Peningkatan Jalan Desa • Pembiayaan dan Pendanaan • Peran serta masyarakat 	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Perhubungan, BLH, Dinas Tata Kota	2018

3	PERDA/ PERBUP JALAN LINGKUNGAN	Materi yang di atur : <ul style="list-style-type: none"> • Kriteria Jalan Lingkungan • Penetapan Jalan Lingkungan • Penetapan Sempadan Jalan Lingkungan • Pengawasan, Pemanfaatan dan Pengendalian Sempadan Jalan Lingkungan • Penertiban Sempadan Jalan Lingkungan • Penyelenggaraan, Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan • Pembiayaan dan Pendanaan • Peran serta masyarakat 	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Perhubungan, BLH, Dinas Tata Kota	2019
---	--------------------------------------	---	---	--	------

Tabel L.3
Kerangka Regulasi Pengembangan Air Minum dan Air Limbah

NO	ARAH KERANGKA DAN / ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET
PENGEMBANGAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH					
1	PERDA/ PERBUP PENYELENGGARAAN SPAM KABUPATEN	Materi yang di atur : <ul style="list-style-type: none"> • Sumber dan Potensi Air Baku • Perlindungan dan Konservasi Air Baku • Pengambilan dan Pemanfaatan Air Baku • Zonasi Kawasan Pelayanan • Pengelolaan Air Minum • Distribusi Air Minum • Kinerja PDAM • Tarif Air Bersih/ Air Minum PDAM • Penyelenggaraan Air Minum Perdesaan/ Non Perpipaan • Pembiayaan dan Pendanaan • Peran serta masyarakat 	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PDAM, Dinas Kesehatan	2017
2	PERDA/ PERBUP PENGELOLAAN AIR LIMBAH	Materi yang di atur : <ul style="list-style-type: none"> • Kriteria Pengelolaan Air Limbah • Kawasan Wajib Pengelolaan Air Limbah • Kelembagaan Pengelola Air Limbah Kabupaten • Retribusi IPLT • Pembiayaan dan Pendanaan • Peran serta masyarakat 	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PDAM, Dinas Kesehatan, BLH	2018

Tabel L.4

Kerangka Regulasi Pengembangan Perumahan dan Permukiman

NO	ARAH KERANGKA DAN / ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET
PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN					
1	PERDA PENGEMBANGAN PERMUKIMAN TERTATA	Materi yang di atur : <ul style="list-style-type: none"> • Dalam hal advice planning pada rencana tapak untuk keluarnya Izin Peruntukan Pemanfaatan Tanah/ PPT Kawasan yang dikembangkan Pengembang (<i>developer</i>) • Perumahan Tertata :Rumah Sederhana, Rumah Susun, Perumahan Dinas, Rumah Mewah • Kavling/ Lingkunan Siap Bangun (Kasiba/ Lisiba) • Prasarana Sarana Minimum (Ruang Terbuka Hijau, Pengelolaan Air Limbah Komunal, Lebar Jalan Minimum, Fasilitas Lainnya) • Luas Kawasan Pengembangan Minimum • Luas Persil/ Bidang/ Kavling Tanah Minimum • Luas Bangunan Minimum • Konsolidasi Tanah • Penyediaan dan Pembangunan Perumahan 	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Badan Perizinan	2018

		<ul style="list-style-type: none"> • Pembiayaan Pemilikan Perumahan Sederhana/ Sejahtera • Tanggung Jawab Pengembang (<i>Developer</i>) • Dukungan PSU 			
2	PERDA PENATAAN LINGAN PERMUKIMAN TIDAK TERTATA	<p>Materi yang di atur :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kriteria Kawasan Permukiman Kumuh dan Tidak Layak Huni • Penetapan Kawasan Permukiman Kumuh dan Tidak Layak Huni • Pencegahan Kawasan Permukiman Kumuh dan Tidak Layak Huni • Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dan Tidak Layak Huni • Pembiayaan dan Pendanaan • Peran serta masyarakat 	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		2017

(Bangunan Gedung masuk ke Perumahan dan Permukiman)

Tabel L.5

Kerangka Regulasi Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Jasa Konstruksi

NO	ARAH KERANGKA DAN / ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGE T
PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG DAN JASA KONSTRUKSI					
1	PERDA IZIN PEMANFAATAN RUANG (IPR)	Materi yang di atur : <ul style="list-style-type: none"> • Izin Prinsip • Izin Lokasi • Izin Peruntukan Pemanfaatan Tanah (IPPT)/ Rencana Tapak "Siteplan" • Izin Mendirikan Bangunan (IMB) • Izin Lingkungan 	Tata Ruang	Bappeda, BPN, BLH, Dinas Tata Kota, Badan Perizinan	2018
2	PERDA GALERI TATA RUANG DAN INFRASTRUKTUR	Materi yang di atur : <ul style="list-style-type: none"> • Pusat Informasi dan Database Ke PU an • Informasi Publik • Akses Informasi Publik • Konsultasi 	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Bappeda, , Badan Perizinan	2019
3	PERUBAHAN PERDA E- GOVERNMENT	Materi yang di atur : <ul style="list-style-type: none"> • Penambahan Perihal Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur dan Penataan Ruang • e- Database • e- Planning • e- Permit • e-Development 	Sekretariat Daerah	Bappeda, Dinas Perhubungan dan Informatika	2018
4	PERDA SISTEM INFORMASI PENATAAN	Materi yang di atur :	Tata Ruang	Bappeda, Kecamatan,	2019

NO	ARAH KERANGKA DAN / ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGE T
PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG DAN JASA KONSTRUKSI					
	RUANG & PERIZINAN PEMANFAATAN RUANG (E-PERMIT)	<ul style="list-style-type: none"> • Standarisasi Informasi Data Peta Tata Ruang • Mekanisme dan SOP Perizinan Offline dan Perizinan Online • Standar Pelayanan IPR • User dan Operator pada Sistem Informasi Online dan Offline • Peran serta masyarakat 		BPN, BLH, Dinas Tata Kota, Badan Perizinan	
5	PERDA AUDIT TATA RUANG	<p>Materi yang di atur :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Audit Pemanfaatan Ruang Pola Ruang RDTR • Audit Kinerja Prasarana Terhadap RTR • Audit Kinerja RTH dan Kehutanan dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) • Audit Insidentil • Peran serta masyarakat 	Tata Ruang	Bappeda, BPN, BLH, Dinas Tata Kota, Badan Perizinan	2020
6	PERDA Ruang Terbuka Hijau Perkotaan (RTH)	<p>Materi yang di atur :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kriteria Ruang Terbuka Hijau di Perkotaan • Penetapan Ruang Terbuka Hijau di Perkotaan • Penyediaan dan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Perkotaan • Pengelolaan dan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau di Perkotaan 	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	BLH, Dinas Tata Kota, Dinas Kehutanan, BPBD	2018

NO	ARAH KERANGKA DAN / ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGE T
PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG DAN JASA KONSTRUKSI					
		<ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Perkotaan • Pembiayaan dan Pendanaan • Peran serta masyarakat 			
7	PERDA IMB	Materi yang di atur : <ul style="list-style-type: none"> • 	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Bappeda, BPN, BLH, Dinas Tata Kota, Badan Perizinan	2017
8	PERDA PERATURAN ZONASI	Materi yang di atur : <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Zonasi Perkotaan • Peraturan Zonasi Perdesaan • Peraturan Zonasi Pesisir 	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Bappeda, BLH, Dinas Tata Kota, Badan Perizinan	2018
9	PERDA RTRW	Materi yang di atur : <ul style="list-style-type: none"> • Rencana Struktur • Rencana Pola Ruang • Rencana Kawasan Strategis 			2016
10	PERDA RDTR	Materi yang di atur : <ul style="list-style-type: none"> • Deliniasi Batas Perkotaan • Rencana Sub BWP • Rencana Pola Ruang • Rencana Jaringan Prasarana • Peraturan Zonasi 			2019- 2020
11	PERDA/ PERBUP RTBL	Materi yang di atur : <ul style="list-style-type: none"> • Tata bangunan dan lingkungan (sempadan bangunan, sempadan jalan) • Rencana Investasi 			2017- 2020

NO	ARAH KERANGKA DAN / ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGE T
PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG DAN JASA KONSTRUKSI					
12	PERDA / PERBUP PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Materi yang di atur : <ul style="list-style-type: none"> • Pelaku Jasa Konstruksi • Pembinaan Pelaku Jasa Konstruksi 	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2018

(Tata Ruang dan Ruang Terbuka Hijau masuk Penataan Ruang